



PUTUSAN

Nomor 1501 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus sengketa konsumen pada tingkat kasasi
memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

MUNIR HAMID, bertempat tinggal di Dusun V Pasar Asem
Desa/Kelurahan Lau Mulgap, Kecamatan Selesai, Kabupaten
Langkat, Provinsi Sumatera Utara;
Pemohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan;

L a w a n

**PT. Bank Tabungan Pensiun Nasional, Tbk, Kantor UMK
Cabang H.M. Yamin (BANK BPTN)**, berkedudukan di Jalan H.M.
Yamin Nomor 644 Kelurahan Sei Kera II, Kecamatan Medan
Perjuangan, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini
memberikan kuasa kepada Zulkarnaen Lubis, karyawan pada PT.
Bank BTPN, Tbk, berkantor di Putri Hijau Nomor 20, Medan,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juni 2017;
Termohon Kasasi dahulu Permohon Keberatan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Termohon
Kasasi dahulu sebagai Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan terhadap
Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 46/Pts-
Arb/BPSK/BB/IV/2017 tanggal 27 April 2017 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Konsumen seluruhnya;
2. Menyatakan ada kerugian dipihak konsumen;
3. Menyatakan Konsumen telah beriktikad baik dengan membayar angsuran
ataupun sebanyak 15 kali/bulan;
4. Menyatakan, dengan hanya disodorkan saja Perjanjian Perubahan terhadap
perjanjian kredit (Restrukturisasi) Nomor 5004044-ADDPK-7000-0615 tanggal
26 Juni 2015 untuk ditanda tangani konsumen tanpa penjelasan secara rinci
tentang isi perjanjian tersebut atau tentang hak hak yang telah mengikat dalam
perjanjian tersebut seperti polis asuransi/Akta Pemberian Hak Tanggungan
maupun yang lainnya yang berbentuk salinan/fotocopy merupakan
pelanggaran Undang Undang Perlindungan Kunsumen Nomor 8 tahun 1999;

Halaman 1 dari 57 hal.Put. Nomor 1501 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan batal demi hukum dan/atau tidak sah lelang yang telah dilakukan atau yang akan dilakukan oleh Pelaku Usaha serta hal hal lain yang timbul sebagai akibat dari tindakan tersebut seperti pembaliknamaan agunan atas nama orang lain;
6. Menghukum Pelaku Usaha untuk tidak melakukan pelelangan secara sepihak terhadap agunan konsumen;
7. Menghukum Pelaku Usaha untuk melakukan Restrukturisasi dengan menetapkan kepada konsumen membayar sisa hutang pokok sesuai dengan kemampuan setiap bulan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
8. Menghukum Konsumen untuk menghapus biaya bunga dan denda atas tunggakan angsuran dan biaya biaya lainnya yang menyulitkan bagi konsumen melunasi hutang;
9. Menghukum Pelaku Usaha untuk memberikan data sisa hutang pokok konsumen dengan nilai tetap (*fixed*);
10. Menghukum Pelaku Usaha untuk mematuhi keputusan pada butir (6), (7), (8) dan (9) sejak keputusan ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht*);
11. Menghukum Pelaku Usaha untuk membayar denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap harinya setiap harinya, apabila lalai atau tidak mematuhi keputusan pada butir (6), (7), (8) dan (9) diatas terhitung sejak keputusan ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht*);

Bahwa, terhadap amar Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tersebut, Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Stabat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Dasar Hukum Dan Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan Keberatan Atas Putusan Arbitrase Bpsk Kabupaten Batu Bara;
 1. Bahwa, menurut ketentuan Pasal 56 ayat (2) Undang Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen *juncto* Pasal 41 ayat (3) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Werwenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen mengatur bahwa Konsumen dan Pelaku Usaha yang menolak putusan BPSK, dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri selambat lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak menerima pemberitahuan putusan BPSK tersebut;
 2. Bahwa, menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen menetapkan:

Halaman 2 dari 57 hal.Put. Nomor 1501 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 3 ayat (1):
"Keberatan terhadap Putusan BPSK dapat diajukan baik oleh Pelaku Usaha dan/atau Konsumen kepada Pengadilan Negeri di tempat kedudukan hukum konsumen tersebut";
 - Pasal 5 ayat (1):
"Keberatan diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak Pelaku Usaha atau Konsumen menerima pemberitahuan putusan BPSK";
 - Pasal 1 ayat (1):
"Yang dimaksud dengan Hari adalah Hari Kerja";
3. Bahwa, Pemohon Keberatan telah menerima pemberitahuan Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara No. 46/Pts-Arb/BPSK/BB/IV/2017 tanggal 27 April 2017 tersebut pada tanggal 28 Mei 2017, sehingga Pengajuan Permohon Keberatan atas putusan BPSK tersebut masih dalam tenggang waktu yang diperbolehkan dan ditentukan undang-undang, karenanya mohon Permohonan Keberatan atas Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara ini dapat diterima;
4. Kompetensi Pengadilan Negeri bahwa, Pasal 3 ayat (1) PERMA No.1 Tahun 2006 menetapkan bahwa keberatan atas Putusan BPSK dapat diajukan Pelaku Usaha dan/atau Konsumen pada Pengadilan Negeri di tempat kedudukan hukum konsumen;
5. Bahwa, Termohon Keberatan dalam perkara *a quo* bertempat tinggal di jalan Dusun V Pasar Asem, Desa/Kelurahan Lau Mulgap, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara, yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat. Oleh karena itu, Pengadilan Negeri Stabat secara relatif maupun absolut berwenang untuk memeriksa dan mengadili keberatan terhadap Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara No.46/Pts-Arb/BPSK/BB/IV/2017 Tanggal 27 April 2017;
- II. Alasan-Alasan Dan Dasar Hukum Permohonan Keberatan Dari Pemohon Keberatan Atas Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 46/ Pts-Arb /BPSK/ BB/ IV/2017 tanggal 27 April 2017;
- A. BPSK Kabupaten Batu Bara tidak berwenang secara mutlak/absolute untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;
1. Penyelesaian secara arbitrase antara debitur/konsumen/nasabah bank dengan kreditur/bank/lembaga keuangan merupakan kewenangan lembaga alternatif penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan;

Halaman 3 dari 57 hal.Put. Nomor 1501 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa menurut dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pengertian “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”;

Adapun Penjelasan sebagai berikut:

“Di dalam kepastasaan ekonomi dikenal istilah konsumen akhir dan konsumen antara. Konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk, sedangkan konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses suatu produk lainnya. Pengertian konsumen dalam undang-undang ini adalah konsumen akhir”;

- Sedangkan, menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, pengertian “Konsumen adalah pihak-pihak yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di Lembaga Jasa Keuangan antara lain nasabah pada Perbankan, pemodal di Pasar Modal, pemegang polis pada Perasuransian, dan peserta pada Dana Pensiun, berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan”;

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas, Konsumen yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak sama dengan Konsumen yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;

- a. Bahwa, Penyelesaian secara arbitrase antara Debitur/Konsumen/Nasabah Bank dengan Kreditur/Bank/Lembaga Keuangan merupakan kewenangan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan sesuai Undang Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas jasa Keuangan dan Peraturan Otoritas Jasa keuangan (POJK) No.1/POJK.07/2014 tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan. Sedangkan BPSK lebih tepat untuk sengketa konsumen dalam ruang lingkup perindustrian dan perdagangan dimana ketentuan teknis sengketa konsumen di BPSK diatur

Halaman 4 dari 57 hal.Put. Nomor 1501 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kementerian Perindustrian dan Perdagangan (Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No.350/MPP/Kep/12/2001);

- b. Bahwa, dengan beralihnya fungsi, tugas dan wewenang pengawasan perbankan dari Bank Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"), berdasarkan Undang Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, maka fungsi mediasi perbankan oleh Bank Indonesia dialihkan ke Otoritas Jasa Keuangan. Berkaitan dengan hal tersebut, OJK mengeluarkan Peraturan namun tidak terbatas pada Peraturan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Keuangan. POJK Nomor 1/POJK.07/2014 mengatur mekanisme penyelesaian sengketa antara lembaga jasa keuangan, termasuk perbankan dengan konsumen, baik oleh internal lembaga jasa keuangan (internal dispute resolution), maupun lembaga alternatif penyelesaian sengketa di luar lembaga jasa keuangan (*external dispute resolution*). Sehingga diharapkan terciptanya lembaga jasa keuangan yang tumbuh secara mantap dan berkesinambungan, serta tercapainya perlindungan konsumen;
- c. Bahwa, Pasal 5 Undang Undang No.21 Tahun 2011, menyebutkan: "OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan";
- d. Bahwa, Pasal 9 Point (c) Undang Undang No.21 Tahun 2011 tentang OJK menyebutkan bahwa untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai wewenang: melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- e. Bahwa, Pasal 29 Point (c) Undang Undang No. 21 Tahun 2011 tentang OJK menyebutkan bahwa OJK melakukan pelayanan pengaduan Konsumen yang meliputi: (a.) menyiapkan perangkat yang memadai untuk pelayanan pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan; (b.) membuat

Halaman 5 dari 57 hal.Put. Nomor 1501 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mekanisme pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan; dan (c.) memfasilitasi penyelesaian pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;

- f. Bahwa, Pasal 1 poin 13 POJK No. 1/POJK.07/2014 menetapkan: "Sengketa adalah perselisihan antara Konsumen dengan Lembaga Jasa Keuangan dalam kegiatan penempatan dana oleh Konsumen pada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pemanfaatan pelayanan dan/atau produk Lembaga Jasa Keuangan setelah melalui proses penyelesaian Pengaduan pada Lembaga Jasa Keuangan";
- g. Bahwa, pengertian Konsumen dalam POJK Nomor 1/POJK.07/2013 *juncto* No 1/POJK.07/ 2014 adalah konsumen pada sektor jasa keuangan, sehingga lebih spesifik dan memang sudah seharusnya peraturan yang lebih spesifik (*lex specialis*) yang diatur dalam POJK No.1/POJK.07/2013 Jo. No. 1/POJK.07/2014 inilah yang seharusnya digunakan untuk penyelesaian sengketa antara Nasabah dengan Bank. Bukan menggunakan dasar Undang Undang Perlindungan Konsumen. Dengan demikian, seharusnya Termohon Keberatan selaku Debitur/Konsumen mengajukan pengaduan kepada Pemohon Keberatan terlebih dahulu. Apabila tidak selesai dan hendak dilanjutkan melalui proses diluar Pengadilan maka diselesaikan melalui proses Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan sesuai peraturan OJK tersebut diatas, atau melalui Pengadilan Negeri sesuai kesepakatan dalam Perjanjian Kredit dan SKUPK, bukan kepada BPSK;
- h. Bahwa, oleh karena itu Ketua dan Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara seharusnya menolak dan tidak memeriksa Pengaduan dari Debitur/Konsumen/Nasabah Bank (Termohon Keberatan) dan mengarahkan Termohon Keberatan mengadukan permasalahannya ke Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan No. 1/POJK.07/2013 *juncto* No.1/POJK.07/ 2014 karena perkara *a quo* nyata-nyata adalah hubungan konsumen dengan Lembaga Jasa Keuangan dibawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ataupun ke Pengadilan Negeri;



- i. Bahwa, berdasarkan hal tersebut di atas maka, pemeriksaan Arbitrase oleh Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara adalah cacat hukum dikarenakan penyelesaian secara Arbitrase antara Termohon Keberatan dengan Pemohon Keberatan merupakan kewenangan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan;
Dengan demikian, mohon Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyampingkan pertimbangan Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara dan selanjutnya menyatakan membatalkan Putusan BPSK No. 46/Pts-Arb/BPSK/BB/IV/2017 tanggal 27 April 2017;
2. BPSK tidak mempunyai kewenangan memeriksa dan mengadili perkara perdata yang bersumber dari perselisihan perjanjian kredit;
 - a. Bahwa, antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan yang telah disetujui dan diketahui oleh istrinya yang bernama Anita Wati SPd telah saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kredit Nomor: 0002416-SPK-7000-0612 tertanggal 14 Juni 2012 Jo. Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit Nomor: 7002667-ADDPK-7000-0113 tanggal 23 Januari 2013 Jo Perjanjian Perubahan terhadap Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit Nomor: 9003753-ADDPK-7000-1114 tanggal 18 November 2014 *juncto* Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit Nomor (Restrukturisasi) Nomor: 5004044-ADDPK-7000-0615 tanggal 26 Juni 2015 disebut ("Perjanjian Kredit") beserta Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Kredit ("SKUPK");
 - b. Bahwa, dalam Perjanjian Kredit, Termohon Keberatan telah setuju dan sepakat untuk memberikan Jaminan atas fasilitas kredit yang telah diterima oleh Pemohon Keberatan, berupa:
 - Sebidang tanah dan bangunan seluas 558 M² yang terletak di Kelurahan/Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, dengan bukti hak berupa SHM No. 1403 atas nama Munir Hamid; (selanjutnya disebut sebagai "Jaminan");
 - c. Bahwa, atas Jaminan dalam Perjanjian Kredit telah diikat dengan Hak Tanggungan berdasarkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Pemberian Hak Tanggungan (“APHT”) Nomor 70/2014, tanggal 07 Mei 2014 dan telah didaftarkan sesuai Sertifikat Hak Tanggungan (“SHT”) Nomor 3581/2014, dengan peringkat ke I (Pertama), tanggal 12 Juni 2014, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang;
- d. Bahwa, Perjanjian Kredit tersebut merupakan kesepakatan dan perjanjian yang sah serta mempunyai kekuatan hukum mengikat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerdata”);
Pasal 1320 KUHPerdata:
Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:
 - sepakat mereka yang mengikat dirinya;
 - kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
 - suatu hal tertentu; dan
 - suatu sebab yang halal;
- e. Bahwa, dengan sahnya Perjanjian Kredit tersebut, maka segala isi yang disepakati dalam Perjanjian Kredit tersebut mengikat sebagai undang-undang bagi Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan sebagai pihak-pihak yang membuatnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1338 KUHPerdata sebagai berikut:
“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu Perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”;
Dengan demikian, segala perjanjian yang disepakati oleh Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan berlaku sebagai undang-undang yang harus ditaati (*Pacta Sunt Servanda*);
- f. Bahwa, sebagaimana yang telah diakui sendiri oleh Termohon Keberatan dalam Putusan BPSK No. 46/Pts-Arb/BPSK/BB/IV/2017 Tanggal 27 April 2017, Tentang Duduk Perkara yang menyatakan “Bahwa dengan macet/tertundanya pembayaran angsuran setiap perbulannya oleh Konsumen ...” maka telah membuktikan Termohon Keberatan telah nyata-nyata melakukan

Halaman 8 dari 57 hal.Put. Nomor 1501 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yaitu tidak membayar angsuran kepada Pemohon Keberatan sesuai kesepakatan yang sudah tertuang dalam Perjanjian Kredit;

- g. Bahwa, senyatanya Termohon Keberatan telah menerima jumlah/nilai nominal fasilitas kredit, telah digunakan/dinikmati, telah setuju dan mengerti tentang keberadaan runtutan Perjanjian Kredit beserta Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Kredit dari Pemohon Keberatan, maka Perjanjian Kredit antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan sudah merupakan perjanjian riil. Sehingga antara Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan telah memenuhi Pasal 1233 KUHPer dan masing-masing mempunyai kewajiban untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu sebagaimana diatur dalam Pasal 1234 KUHPer. Selengkapnya uraian Pasal 1233 KUHPer dan Pasal 1234 KUHPer menyatakan sebagai berikut:

Pasal 1233 KUHPerdata:

"Perikatan, lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang."

Pasal 1234 KUHPerdata:

"Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu."

- h. Bahwa, seiring berjalannya waktu, Termohon Keberatan ternyata tidak memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran angsuran kepada Pemohon Keberatan, sehingga Termohon Keberatan telah tidak menjalankan Pasal 1234 KUHPer tersebut yang menyebabkan Pemohon Keberatan harus memperingatkan Termohon Keberatan untuk segera memenuhi kewajibannya dengan jangka waktu tertentu;
- i. Bahwa, terhadap janji-janji dalam Perjanjian Kredit yang tidak ditepati oleh Termohon Keberatan tersebut, Pemohon Keberatan masih melakukan pendekatan secara kekeluargaan dan memberikan alternatif solusi untuk penyelesaian tunggakan hutang Termohon Keberatan tersebut, namun tetap tidak diindahkan Termohon Keberatan sehingga Pemohon Keberatan telah membuat dan memberikan Surat Peringatan ("SP") I, II dan III;



j. Bahwa, walaupun Pemohon Keberatan telah melakukan pendekatan secara kekeluargaan dan telah menyampaikan Surat Peringatan kepada Termohon Keberatan, namun Termohon Keberatan tetap melaksanakan kewajibannya untuk melunasi tunggakan hutangnya kepada Termohon Keberatan, sehingga Termohon Keberatan terbukti telah lalai melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang disepakati dalam Perjanjian Kredit. Oleh karena itu, unsur-unsur dalam Pasal 1238 KUHPdata telah terpenuhi yang menyatakan sebagai berikut:

“Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2123K/Pdt/1996, memberikan kaidah hukum yang berbunyi sebagai berikut:

“Agar dapat menilai ada atau tidaknya wanprestasi haruslah dilihat apakah ada perjanjian yang dibuat dan salah satu pihak tidak melaksanakan ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian”;

Prof. R. Subekti, S.H., dalam bukunya “Hukum Perjanjian,” PT Intermasa, Jakarta, 2008, cetakan ke 22, halaman 45, menyebutkan bahwa yang dimaksud wanprestasi adalah:

“Apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang diperjanjikannya, maka dikatakan ia melakukan wanprestasi, yang dapat berupa empat macam:

- Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- Melakukan sesuai yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.”

Bahwa, pendapat dari Prof. R. Subekti tersebut sesuai denganurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 494 K/Pdt/1995, yang dengan tegas menyatakan dengan tidak dilunasinya sisa hutang oleh debitur, maka debitur telah wanprestasi;



- k. Bahwa, atas dasar fakta fakta tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa materi yang disengketakan antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan adalah benar-benar didasarkan pada adanya hubungan hukum keperdataan biasa yaitu adanya peristiwa Ingkar janji (Wanprestasi) pembayaran hutang oleh Termohon Keberatan kepada Pemohon Keberatan;
- l. Bahwa, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI:
- No. 94K/Pdt.Sus/2012 tanggal 2 Mei 2012;
 - No. 42K/Pdt.Sus/2013 tanggal 17 April 2013;
 - No. 651 K/Pdt.Sus-BPSK/2013 tanggal 5 Maret 2014;
 - No. 572 K/Pdt.Sus-BPSK/2014 tanggal 18 November 2014;
 - No.472 K/Pdt.Sus-BPSK/2014 tanggal 17 Februari 2015.
 - pada pokoknya menyatakan: "BPSK tidak mempunyai kewenangan memeriksa dan mengadili perkara hutang piutang yang bila terjadi wanprestasi menjadi kewenangan pengadilan umum."
- m. Bahwa, berdasarkan uraian peristiwa hukum, hubungan hukum, kepentingan hukum dan dasar hukum sebagaimana tersebut di atas, Termohon Keberatan secara nyata berdasarkan hukum telah terbukti melakukan ingkar janji (wanprestasi). Oleh karena itu, Termohon Keberatan wajib untuk mengganti biaya, rugi, dan bunga sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPer dan Pemohon Keberatan berhak mengakhiri Perjanjian Kredit dan Termohon Keberatan harus melakukan pembayaran dengan seketika dan sekaligus lunas seluruh kewajibannya, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 8 SKUPK. Selengkapnya uraian Pasal 1243 KUHPer dan Pasal 8 SKUPK menyatakan sebagai berikut:

Pasal 1243 KUHPerdata:

"Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan";

Pasal 8 SKUPK:

"Bank berhak secara seketika tanpa somasi lagi mengakhiri



Perjanjian Kredit dan menuntut pembayaran dengan seketika dan sekaligus lunas dari jumlah-jumlah yang terhutang oleh Debitur berdasarkan Perjanjian Kredit baik karena hutang pokok, bunga, provisi, dan karenanya pemberitahuan dengan surat juru sita atau surat-surat lain yang berkekuatan serupa itu tidak diperlukan lagi, bilamana Debitur dan/atau Penjamin: i) oleh Pengadilan Negeri dinyatakan pailit; ii) meminta penundaan pembayaran hutang-hutangnya (*surseance van betaling*); iii) meninggal dunia; iv) tidak membayar bunga pada waktu yang telah ditentukan atau lalai/tidak memenuhi kewajibannya menurut Perjanjian Kredit atau Perjanjian lainnya dengan Bank; v) dinyatakan lalai/wanprestasi atau tidak memenuhi kewajibannya menurut perjanjian lainnya dengan kreditur/pihak ketiga lainnya; vi) terlibat dalam suatu perkara pengadilan;

- n. Bahwa, dikarenakan Termohon Keberatan tetap tidak peduli dan tetap tidak melaksanakan kewajibannya untuk menunaikan prestasinya (lalai) dalam hal membayar sisa kewajiban kredit yang harus dilunasi, maka Pemohon Keberatan mempunyai hak untuk untuk menjual obyek hak tanggungan atas kekuasaannya melalui pelelangan umum, sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996, yang menyatakan sebagai berikut:

"Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut"; Dengan demikian, berdasarkan fakta-fakta dan dasar hukum tersebut diatas, mohon Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan membatalkan Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara No. 46/Pts-Arb/BPSK/BB/IV/2017 Tanggal 27 April 2017;

3. Pada saat pengikatan kredit antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan selaku debitur sudah sepakat mengenai pemilihan domisili hukum di pengadilan negeri bukan BPSK;
- a. Bahwa, hubungan hukum antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan diawali dari Perjanjian Kredit Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0002416-SPK-7000-0612 tertanggal 14 Juni 2012 Jo. Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit Nomor: 7002667-ADDPK-7000-0612 tanggal 14 Juni 2012 Jo. Perjanjian Perubahan terhadap Perjanjian Kredit Nomor: 9003753-ADDPK-7000-1114 tanggal 18 November 2014 Jo 5004044-ADDPK-7000-0615 tanggal 26 Juni 2015 beserta Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Kredit ("SKUPK") yang juga ditandatangani oleh Termohon Keberatan beserta dengan Istri Termohon Keberatan (Anita Wati Spd);

b. Bahwa, berdasarkan Pasal 5 Perjanjian Kredit Nomor: 0002416-SPK-7000-0612 tertanggal 14 Juni 2012 *juncto* Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit Nomor: 7002667-ADDPK-7000-0612 tanggal 14 Juni 2012 *juncto* Perjanjian Perubahan terhadap Perjanjian Kredit Nomor: 9003753-ADDPK-7000-1114 tanggal 18 November 2014 *juncto* 5004044-ADDPK-7000-0615 tanggal 26 Juni 2015 yang ditandatangani serta disepakati oleh dan antara Termohon Keberatan dengan Pemohon Keberatan menyatakan sebagai berikut:

- "..... Perjanjian ini tunduk pada dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Kredit ... (selanjutnya berikut segala perubahan-perubahannya dan penambahan-penambahannya disebut "SKUPK");
- Bahwa, Pasal 11 ayat (16) (Ketentuan Penutup) SKUPK menyatakan sebagai berikut:
"Kecuali ditetapkan lain dalam Perjanjian Kredit, maka kedua belah pihak memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan seumumnya di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan"

c. Bahwa, merujuk Pasal 1338 Kitab Undang Undang Hukum Perdata ("KUHP") yang menyatakan sebagai berikut:

- "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu Perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik."

Halaman 13 dari 57 hal.Put. Nomor 1501 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- selanjutnya, Pasal 1338 KUHPer tersebut menyatakan dan mengatur bagi pihak-pihak yang membuat dan mengikatkan dalam perjanjian, maka segala isi yang disepakati dalam perjanjian tersebut berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Dengan demikian, segala perjanjian yang disepakati antara Termohon Keberatan dengan Pemohon Keberatan berlaku sebagai Undang-Undang yang tidak dapat ditarik kembali serta harus dilaksanakan dengan itikad baik;
- d. Bahwa, sesuai dengan Pasal 118 ayat (4) HIR *juncto* Pasal 142 ayat (4) RBg., bahwa apabila sudah diperjanjikan dalam suatu akta tentang domisili hukum, maka gugatan diajukan pada pengadilan Negeri yang ditunjuk dalam perjanjian tersebut, ketentuan tersebut juga telah diatur dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Edisi 2007 terbitan Mahkamah Agung RI 2009, halaman 50 – 51 tentang wewenang relatif, yang menyatakan sebagai berikut
- e. Jika ada pilihan domisili yang tertulis dalam akta, maka gugatan diajukan di tempat domisili yang dipilih itu”
- f. Bahwa, pada faktanya Pemohon Keberatan tidak pernah setuju/sepakat dan juga tidak pernah ada dalam perjanjian yang dibuat secara tertulis oleh Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan mengenai penyelesaian perkara dilakukan dengan cara arbitrase di BPSK baik sebelum terjadi sengketa ataupun setelah terjadi sengketa;
- g. Bahwa, Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen kepada Ketua Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batubara, Perihal: Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor: 688/SPK.3.2/SD/12/2015 tertanggal 31 Desember 2015, yang ditandatangani oleh Direktur Pemberdayaan Konsumen, dimana BPSK tidak memiliki wewenang (Kompetensi Absolut) untuk memeriksa dan memutus sengketa antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan, sebagaimana disebutkan dalam pasal 3 point a, yang menerangkan bahwa: berdasarkan pasal 1338 KUHPerdata yang menyatakan bahwa perjanjian yang

Halaman 14 dari 57 hal.Put. Nomor 1501 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Oleh karena itu, jika di dalam perjanjian terdapat klausula yang menyatakan secara tegas bahwa apabila terjadi sengketa akan diselesaikan di Pengadilan Negeri maka para pihak dalam perjanjian harus menaati ketentuan tersebut seperti menaati undang-undang. Dengan demikian, BPSK secara absolut tidak memiliki wewenang (*kompetensi absolut*) untuk menyelesaikan sengketa atas perjanjian tersebut. BPSK baru memiliki wewenang menyelesaikan sengketa atas perjanjian tersebut apabila:

- Para pihak dalam perjanjian sepakat untuk membatalkan klausula bahwa apabila terjadi sengketa akan diselesaikan di Pengadilan Negeri;
 - Setelah klausula yang disebut ada angka 1) dibatalkan, berdasarkan pilihan sukarela dari para pihak yang bersengketa, para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa tersebut di BPSK;
 - Serta diperkuat juga dengan Surat dari Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia Nomor : 06/BPKN/K.3/1/2016, tertanggal 19 Januari 2016, Perihal: Tanggapan Pengaduan Bank BTPN tentang Penyelesaian Sengketa di BPSK Kabupaten Batu Bara, yang pada intinya isi surat tersebut adalah Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia telah menegur/mengingatkan kepada Ketua BPSK Kabupaten Batu Bara yang pada pokoknya mengenai dalam melaksanakan penanganan sengketa konsumen agar berpedoman kepada peraturan perundang-undangan;
- h. Bahwa, berdasarkan fakta-fakta hukum, ketentuan-ketentuan hukum dan perundang-undangan tersebut diatas, memberikan kaidah hukum bahwa demi hukum, Termohon Keberatan telah salah dalam mengajukan Gugatan/Permohonan Sengketa Konsumen melalui BPSK Kabupaten Batu Bara dikarenakan tidak memiliki kewenangan mengadili dan majelis Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara hanya berwenang memeriksa dan memutus sengketa, apabila Para Pihak secara sukarela memilih BPSK sebagai forum penyelesaian sengketa, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan Arbitrase oleh Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara adalah cacat hukum dan harus dibatalkan;

- Dengan demikian, mohon Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk mengenyampingkan pertimbangan Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara dan selanjutnya menyatakan membatalkan Putusan BPSK No 46/Pts-Arb/BPSK/BB/IV/2017 Tanggal 27 April 2017;

4. Penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK melalui cara konsiliasi atau mediasi atau arbitrase hanya dapat dilakukan atas dasar pilihan sukarela dan persetujuan para pihak yang bersangkutan;

- Bahwa, Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara telah membuat kesalahan dalam memeriksa dan mengadili perkara No. 46/Pts-Arb/BPSK/BB/IV/2017 Tanggal 27 April 2017 karena yang dimaksud dengan arbitrase berdasarkan:
- Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa:
"Arbitrase adalah cara Penyelesaian sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa"
- Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa:
"Perjanjian Arbitrase adalah suatu kesepakatan klausula arbitrase yang tercantum dalam perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum terjadi sengketa atau perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah terjadi sengketa."
- Selanjutnya, jika para pihak hendak memilih penyelesaian dengan cara Arbitrase maka menurut Pasal 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, adalah sebagai berikut:
(1) Dalam hal para pihak memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase setelah sengketa terjadi, persetujuan mengenai hal tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak;
(3) Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memuat:
 - masalah yang dipersengketakan;

Halaman 16 dari 57 hal.Put. Nomor 1501 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nama lengkap dan tempat tinggal para pihak;
- nama lengkap dan tempat tinggal arbiter atau majelis arbitrase;
- tempat arbiter atau majelis arbitrase akan mengambil keputusan;
- nama lengkap sekretaris;
- jangka waktu penyelesaian sengketa;
- pernyataan kesediaan dari arbiter; dan
- pernyataan kesediaan dari pihak yang bersengketa untuk menanggung segala
- biaya yang diperlukan untuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase.

(4) Perjanjian tertulis yang tidak memuat hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) batal demi hukum.”

Dengan demikian, maka pemilihan penyelesaian permasalahan/perselisihan secara Arbitrase harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak, namun jika tidak disepakati oleh para pihak maka penyelesaian secara arbitrase tersebut adalah batal demi hukum;

Bahwa, dalam perkara *a quo*, Arbitrase yang dimaksud dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia (“Kepmenperindag”) No. 350/MPP/KEP/12/2001 adalah sama dengan Arbitrase dalam Undang-Undang No.30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;

- Bahwa, menurut Pasal 48 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, telah menetapkan sebagai berikut:

“Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 45” ;

- sedangkan pada menurut Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, telah menetapkan sebagai berikut:

“Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela

Halaman 17 dari 57 hal.Put. Nomor 1501 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pihak yang bersengketa.”

- Bahwa, menurut Pasal 52 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, telah menetapkan sebagai berikut:

Tugas dan wewenang badan penyelesaian sengketa konsumen meliputi:

a. melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara Konsiliasi, Mediasi atau Arbitrase”;

- Bahwa, menurut Pasal 53 Undang Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, telah menetapkan sebagai berikut:

“Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang badan penyelesaian sengketa konsumen Daerah Tingkat II diatur dalam surat keputusan menteri.”

- Bahwa, menurut Pasal 3 huruf a Kepmenperindag No. 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK, telah menetapkan sebagai berikut:

“melaksanakan penanganan dan Penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara Konsiliasi, Mediasi atau Arbitrase”;

- Bahwa, menurut Pasal 4 ayat (1) Kepmenperindag No. 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK, telah menetapkan sebagai berikut:

“Penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK melalui cara Konsiliasi atau Mediasi atau Arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dilakukan atas dasar pilihan dan persetujuan para pihak yang bersangkutan.”

- Bahwa, dikarenakan dalam Putusan BPSK No. 46/Pts-Arb/BPSK/BB/IV/2017 Tanggal 27 April 2017 tidak didasarkan adanya persetujuan para pihak yang bersengketa (Pemohon Keberatan tidak pernah memberikan persetujuan baik secara lisan maupun tertulis kepada BPSK Kabupaten Batu Bara untuk menyelesaikan permasalahan/perselisihan dengan Termohon Keberatan secara Arbitrase), maka putusan arbitrase tersebut tidak sah/cacat hukum/batal demi hukum;
- Dengan demikian, mohon Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk mengenyampingkan pertimbangan Majelis BPSK

Halaman 18 dari 57 hal.Put. Nomor 1501 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Batu Bara dan selanjutnya menyatakan membatalkan Putusan BPSK No. 46/Pts-Arb/BPSK/BB/IV/2017 Tanggal 27 April 2017;

B. BPSK Kabupaten Batu Bara Telah Melampaui Kewenangan Dalam Wilayah Kerjanya;

- a. Bahwa, menurut Pasal 15 ayat (1) Undang Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, telah menetapkan sebagai berikut:

Wewenang Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dibatasi oleh:

- a. masa atau tenggang waktu Wewenang;
- b. wilayah atau daerah berlakunya Wewenang; dan
- c. cakupan bidang atau materi Wewenang.
- d. Bahwa, menurut Pasal 2 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada kota Medan, Kota Serang, Kota Kendari, Kota Bukittinggi, Kota Singkawang, Kota Pontianak, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Karawang, Dan Kabupaten Batu Bara, telah menetapkan sebagai berikut:

“Setiap konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya dapat menggugat pelaku usaha melalui BPSK di tempat domisili konsumen atau pada BPSK yang terdekat.”

- b. Namun, dalam perkara aquo BPSK Kabupaten Batu Bara telah memeriksa dan mengadili yang domisilinya Termohon Keberatan terletak di Dusun III Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, padahal di tempat wilayah domisili Termohon Keberatan ada BPSK yang terdekat yakni BPSK Batubara. Namun, dalam perkara *a quo* kenapa Termohon Keberatan harus ke BPSK Kabupaten Batu Bara? Hal ini patut diduga seakan-akan terdapat suatu konspirasi yang menghendaki untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas BPSK Kabupaten Batu Bara telah melanggar ketentuan peraturan yang berlaku. Dengan demikian, mohon Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan membatalkan Putusan BPSK No. 46/Pts-Arb/BPSK-BB/IV/2017 Tanggal 27 April 2017.

Halaman 19 dari 57 hal.Put. Nomor 1501 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



C. Pemohon Keberatan Tidak Pernah Menerima Copy Permohonan Penyelesaian Sengketa Termohon Keberatan Sebagai Lampiran Dalam Surat Panggilannya;

1. Bahwa, Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara No. 46/Pts-Arb/BPSK-BB/IV/2017 Tanggal 27 April 2017 lahir/terbit dari proses yang tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, karena pada faktanya Pemohon Keberatan tidak pernah sama sekali menerima copy permohonan penyelesaian sengketa konsumen sebagai lampiran dalam semua Surat Panggilannya, sehingga proses pemeriksaan perkara yang dilakukan oleh BPSK Kabupaten Batu Bara telah melanggar ketentuan Pasal 26 ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 350/MPP/KEP/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yaitu:

“Ketua BPSK memanggil pelaku usaha secara tertulis disertai dengan copy permohonan penyelesaian sengketa konsumen, selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan penyelesaian sengketa diterima secara benar dan lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.”

2. Hal ini sangat jelas menunjukkan dan memperlihatkan bahwa, Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara tidak serius dalam menangani perkara sengketa dan patut diduga seakan-akan terdapat suatu konspirasi yang menghendaki untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu. Dengan demikian, berdasarkan fakta-fakta dan dasar hukum tersebut diatas, mohon Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan membatalkan Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 46/Pts-Arb/BPSK/BB/IV/2017 Tanggal 27 April 2017;

D. Tentang Duduk Perkara Dalam Putusan Bpsk Kabupaten Batu Bara Nomor 46/Pts-Arb/BPSK/BB/IV/2017 Tanggal 27 April 2017 Tidak Benar Dan Tidak Berdasarkan Hukum;

1. Bahwa, Tentang Duduk Perkara Dalam Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara No. 46/Pts-Arb/BPSK/BB/IV/2017 tanggal 27 April 2017, Pemohon Keberatan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang disampaikan dalam Gugatan Termohon Keberatan tertanggal 9 Desember 2016, terkecuali yang secara tegas dan nyata telah diakui dan dibahas kebenarannya oleh Pemohon Keberatan;



2. Bahwa, tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sama sekali Tentang Duduk Perkara Dalam Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 46/Pts-Arb/BPSK/BB/2017 Tanggal 27 April 2017, yang pada pokok menyatakan “Konsumen memohon Restrukturisasi atas Perjanjian Kreditnya namun sampai saat ini Pelaku Usaha tidak mempertimbangkan dan menanggapi permohonan Konsumen” karena pada faktanya Pemohon Keberatan telah memberikan solusi atas permasalahan yang dialami oleh Termohon Keberatan dengan cara merestrukturisasi Perjanjian Kredit sebagaimana yang telah disepakati dan ditandatangani bersama dalam Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit Nomor (Restrukturisasi) Nomor: 5004044-ADDPK-7000-0615 tanggal 26 Juni 2015;
3. Bahwa, didalam Putusan BPSK No. 46/Pts-Arb/BPSK/BB/2017 Tanggal 27 April 2017, Tentang Duduk Perkara, yang menyatakan “Bahwa dengan macet/tertundanya pembayaran angsuran setiap perbulannya oleh Konsumen” Bahwa, tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sama sekali Tentang Duduk Perkara Dalam Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 46/Pts-Arb/BPSK/BB/2017 tanggal 27 April 2017 pada point ke E-i, halaman 3, yang menyatakan konsumen beritikad baik membayar angsuran setiap perbulannya” karena pada faktanya Termohon Keberatan tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kredit, sehingga tidak termasuk dalam konsumen yang beritikad baik, oleh karena itu sangat naif dan mengada-ada serta tidak berdasarkan hukum apabila Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara berpendapat Termohon Keberatan (Konsumen) tersebut Konsumen yang beritikad baik;
 - Karena secara nyata dan jelas Termohon Keberatan telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji (“Wanprestasi”) yaitu tidak membayar angsuran kepada Pemohon Keberatan sesuai kesepakatan yang sudah tertuang dalam Perjanjian Kredit dan Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Kredit;
4. Bahwa, tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sama sekali Tentang Duduk Perkara Dalam Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 46/Pts-Arb/BPSK/BB/2017 Tanggal 27 April 2017, yang menyatakan “Bahwa Pelaku Usaha tidak hanya ingin melelang tanah dan bangunan Konsumen namun juga memperlakukan Konsumen

Halaman 21 dari 57 hal.Put. Nomor 1501 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



dengan cara memberitahukan kepada Masyarakat sekitar lingkungan dan saudara semenda serta orang tua Konsumen.” dan pada point ke ..., halaman, yang menyatakan “Bahwa Konsumen sangat malu dan dirugikan atas perlakuan semena-mena Pelaku Usaha baik secara moril maupun materil.” Karena pada faktanya Pemohon Keberatan telah melakukan pendekatan kepada Termohon Keberatan untuk memberikan solusi berupa menawarkan perpanjangan jangka waktu pinjaman atau pelunasan sebagian (Restruktur) namun dari pihak Termohon Keberatan tidak menyanggupinya. Dengan demikian, jelas terlihat Gugatan Termohon Keberatan yang diajukan ke BPSK Kabupaten Batu Bara dibuat dengan asal-asalan, mengada-ngada, tidak benar dan tanpa dasar untuk lari dari tanggung jawabnya dalam menyelesaikan/ melunasi seluruh kewajibannya;

5. Bahwa, untuk dalil-dalil yang lainnya tentang Duduk Perkara dalam Putusan BPSK No. 46/Pts-Arb/BPSK/BB/IV/2017 Tanggal 27 April 2017, adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sama sekali dan akan dibahas dalam bagian Pertimbangan Hukum. Dengan demikian, berdasarkan fakta-fakta dan dasar hukum tersebut diatas, mohon Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan membatalkan Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara No. 46/Pts-Arb/BPSK/BB/IV/2017 tanggal 27 April 2017.

E. Saksi-Saksi Yang Diajukan Oleh Termohon Keberatan Tidak Mempunyai Nilai Kekuatan Pembuktian Dalam Perkara *A Quo* Dan Bukti-Bukti Tertulis Yang Diajukan Justru Membuktikan Bahwa Termohon Keberatan Telah Melakukan Perbuatan Ingkar Janji (*Wanprestasi*);

- Bahwa, berdasarkan keterangan Saksi yang dihadirkan dari Pihak Termohon Keberatan yaitu Sdr. Ahmad Fahrudi dan Sdr. Supriyadi tidak mempunyai kapasitas sebagai saksi karena Pemohon Keberatan tidak mengetahui hubungan Sdr. Ahmad Fahrudi dan Sdr. Supriyadi dengan Termohon Keberatan apakah memiliki hubungan keluarga apa tidak, namun disisi lain semakin menguatkan dalil Pemohon Keberatan dimana Termohon Keberatan sudah tidak dapat melaksanakan kewajibannya kepada Pemohon Keberatan untuk membayar angsuran sesuai kesepakatannya yang sudah tertuang dalam Perjanjian Kredit dan Syarat dan Ketentuan Umum



Pemberian Fasilitas Kredit. Hal ini membuktikan secara nyata dan jelas Termohon Keberatan telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji ("wanprestasi"). Disisi lain keterangan Sdr. Ahmad Fahruzi dan Sdr. Supriyadi tersebut juga tidak didukung dengan bukti-bukti tertulis, sehingga berdasarkan uraian-uraian tersebut, maka saksi yang diajukan oleh Termohon Keberatan tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian dalam perkara *a quo*;

- Bahwa, berdasarkan keterangan Para Saksi yang dihadirkan dari Pihak Termohon Keberatan yaitu Sdr. Ahmad Fahruzi dan Sdr. Supriyadi tidak tepat dijadikan sebagai saksi karena tidak mengalami, melihat dan mendengar sendiri secara langsung atas permasalahan sengketa ini dan hanya mendengar dari Termohon Keberatan atau pihak lain, dimana para Saksi tersebut bukan pihak yang kompeten, sebagai contoh kedua Saksi tersebut menyampaikan perihal mengetahui Termohon Keberatan telah meminjam uang kepada Pemohon Keberatan, namun pada faktanya kedua Saksi tersebut tidak melihat, mengalami dan mendengar secara langsung pada saat Termohon Keberatan mulai dari proses awal peminjaman kredit hingga sampai dengan Surat Peringatan dilayangkan oleh Pemohon Keberatan kepada Termohon Keberatan, dan juga para saksi tersebut tidak mengetahui dan melihat berapa cicilan yang harus dibayarkan tiap bulannya oleh Termohon Keberatan kepada Pemohon Keberatan serta tidak mengetahui tunggakan/sisa hutang yang harus dibayarkan oleh Termohon Keberatan kepada Pemohon Keberatan. Sehingga atas keterangan-keterangan yang diberikan oleh kedua Saksi tersebut di persidangan BPSK Kabupaten Batu Bara, Pemohon Keberatan anggap kurang meyakinkan untuk dapat diterima, tidak beralasan dan lebih banyak berasumsi saja;
- Bahwa, keterangan yang diberikan oleh para Saksi tersebut di atas adalah keterangan saksi yang berada di luar kategori keterangan saksi yang dibenarkan oleh Pasal 171 HIR dan Pasal 1907 KUHPdata. Yang mana keterangan saksi yang demikian, hanya berkualitas sebagai *testimonium de auditu*, yaitu kesaksian atau keterangan karena mendengar dari orang lain yang disebut juga kesaksian tidak langsung atau bukan saksi mata yang mengalami, melihat atau mendengar sendiri peristiwa pokok perkara dalam isi



gugatan dan apa yang diterangkannya hanyalah berdasarkan asumsi saja serta tidak didukung dengan bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Termohon Keberatan;

- Bahwa, secara umum keterangan saksi de auditu seperti keterangan dari Para Saksi dalam perkara a quo harus ditolak sebagai alat bukti, hal ini didukung dengan Putusan MA No. 881 K/Pdt/1983 dan Putusan MA No. 4057 K/Pdt/1986 yang menegaskan bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah saksi de auditu. Dengan demikian, keterangan kedua Saksi tersebut yang diajukan oleh Termohon Keberatan adalah tidak sah sebagai alat bukti karena semua keterangan yang dikemukakan oleh para saksi hanya keterangan berdasarkan apa yang mereka dengar dari orang lain bukan berdasarkan pengetahuan sendiri, sehingga keterangan tersebut bersifat *testimonium de auditu*. Oleh karena itu, kedua Saksi yang diajukan oleh Termohon Keberatan tidak memenuhi syarat yang ditentukan Undang-undang sebagai alat bukti;

- Bahwa, berdasarkan keterangan Para Saksi yang dihadirkan dari Pihak Termohon Keberatan yaitu Ahmad Fahrudi dan Sdr. Supriyadi tidak tepat dijadikan sebagai saksi karena:

Saksi Ahmad Fahrudi dan Sdr. Supriyadi tidak mengalami, melihat dan mendengar sendiri secara langsung atas permasalahan sengketa ini dan hanya mendengar dari Termohon Keberatan atau pihak lain, dimana Saksi tersebut bukan pihak yang kompeten, sebagai contoh Saksi tersebut menyampaikan perihal mengetahui Termohon Keberatan telah meminjam uang kepada Pemohon Keberatan, namun pada faktanya Saksi Ahmad Fahrudi dan Sdr. Supriyadi tersebut tidak melihat, mengalami dan mendengar secara langsung pada saat Termohon Keberatan mulai dari proses awal peminjaman kredit hingga terjadinya proses pelelangan terhadap objek Jaminan kredit (lelang eksekusi Hak Tanggungan) melalui melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang ("KPKNL") ..., dan juga para saksi tersebut tidak mengetahui dan melihat berapa cicilan yang harus dibayarkan tiap bulannya oleh Termohon Keberatan kepada Pemohon Keberatan serta tidak mengetahui sisa hutang/tunggakan yang harus dibayarkan oleh Termohon Keberatan kepada Pemohon Keberatan. Sehingga atas keterangan-keterangan yang diberikan oleh Saksi Ahmad Fahrudi dan Sdr. Supriyadi



tersebut di persidangan BPSK Kabupaten Batu Bara, Pemohon Keberatan anggap kurang meyakinkan untuk dapat diterima, tidak beralasan dan lebih banyak berasumsi saja;

- Bahwa, keterangan yang diberikan oleh para Saksi Ahmad Fahrudi dan Sdr. Supriyadi tersebut di atas adalah keterangan saksi yang berada di luar kategori keterangan saksi yang dibenarkan oleh Pasal 171 HIR dan Pasal 1907 KUHPerdara. Yang mana keterangan saksi yang demikian, hanya berkualitas sebagai *testimonium de auditu*, yaitu kesaksian atau keterangan karena mendengar dari orang lain yang disebut juga kesaksian tidak langsung atau bukan saksi mata yang mengalami, melihat atau mendengar sendiri peristiwa pokok perkara dalam isi gugatan dan apa yang diterangkannya hanyalah berdasarkan asumsi saja serta tidak didukung dengan bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Termohon Keberatan;
- Bahwa, secara umum keterangan saksi *de auditu* seperti keterangan dari Saksi Ahmad Fahrudi dan Sdr. Supriyadi dalam perkara *a quo* harus ditolak sebagai alat bukti, hal ini didukung dengan Putusan MA No. 881 K/Pdt/1983 dan Putusan MA No. 4057 K/Pdt/1986 yang menegaskan bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah saksi *de auditu*. Dengan demikian, keterangan Saksi Ahmad Fahrudi dan Sdr. Supriyadi tersebut yang diajukan oleh Termohon Keberatan adalah tidak sah sebagai alat bukti karena semua keterangan yang dikemukakan oleh Saksi Ahmad Fahrudi dan Sdr. Supriyadi hanya keterangan berdasarkan apa yang mereka dengar dari orang lain bukan berdasarkan pengetahuan sendiri, sehingga keterangan tersebut bersifat *testimonium de auditu*. Oleh karena itu, Saksi Ahmad Fahrudi dan Sdr. Supriyadi yang diajukan oleh Termohon Keberatan tidak memenuhi syarat yang ditentukan Undang-undang sebagai alat bukti;

Bahwa, bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon Keberatan ke Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara, tidak ada satupun bukti yang menguatkan dalil-dalil Termohon Keberatan mengenai Pemohon Keberatan tidak memberikan penjelasan tentang isi Perjanjian Kredit dan tidak menyerahkan dokumen-dokumen yang terkait dengan Perjanjian Kredit kepada Termohon Keberatan, terdapatnya Klausula Baku dalam Perjanjian Kredit yang sangat bertentangan dengan Pasal 18 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan



proses lelang yang diminta oleh Pemohon Keberatan melalui KPKNL Medan adalah perbuatan melawan hukum. Justru bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon Keberatan membuktikan bahwa Termohon Keberatan telah melakukan perbuatan ingkar janji (Wanprestasi) karena tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah dijanjikan dan dituangkan dalam Perjanjian Kredit dan SKUPK antara Termohon Keberatan dengan Pemohon Keberatan;

Dengan demikian, berdasarkan fakta-fakta dan dasar hukum tersebut diatas, mohon Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan membatalkan Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara No. 46/Pts-Arb/BPSK/BB/IV/2017 Tanggal 27 April 2017;

F. Pertimbangan Hukum Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara Dalam Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 46/Pts-Arb/BPSK/BB/IV/2017 Tanggal 27 April 2017 Tidak Cermat, Keliru, Bertentangan Dengan Prinsip Keadilan, Kepatutan, Kemanfaatan dan Atau Kepastian Hukum;

1. Bahwa, tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sama sekali pertimbangan hukum Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara dalam Putusan Arbitrase BPSK No. 46/Pts-Arb/BPSK/BB/IV/2017 Tanggal 27 April 2017, mengenai:

- Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara berpendapat bahwa Konsumen dan Pelaku Usaha telah memenuhi kriteria untuk disebut sebagai Konsumen dan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Karena Konsumen dan Pelaku Usaha yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sangat jelas berbeda dengan Konsumen dan Pelaku Usaha yang dimaksud dalam Undang Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan; Bahwa, pengertian Konsumen dalam Undang Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan adalah konsumen pada sektor jasa keuangan maka fungsi mediasi perbankan oleh Bank Indonesia dialihkan ke Otoritas Jasa Keuangan. Berkaitan dengan hal tersebut, OJK mengeluarkan Peraturan namun tidak terbatas pada Peraturan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Keuangan,



sehingga lebih spesifik dan memang sudah seharusnya peraturan yang lebih spesifik (*lex specialis*) yang diatur dalam POJK No.1/POJK.07/2014 inilah yang seharusnya digunakan untuk penyelesaian sengketa antara Nasabah dengan Bank. Bukan menggunakan dasar Undang Undang Perlindungan Konsumen. Dengan demikian, seharusnya Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara seharusnya menolak dan tidak memeriksa Pengaduan dari Debitur/Konsumen/Nasabah Bank (Pemohon Kasasi) dan mengarahkan Pemohon Kasasi mengadukan permasalahan-nya ke Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan No.1/POJK.07/2013 Jo. No.1/POJK.07/2014 karena perkara a quo nyata-nyata adalah hubungan konsumen dengan Lembaga Jasa Keuangan dibawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ataupun ke Pengadilan Negeri sesuai kesepakatan antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi dalam Pasal 11 ayat (15) Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Kredit ("SKUPK");

Sedangkan BPSK lebih tepat untuk sengketa konsumen dalam ruang lingkup perindustrian dan perdagangan dimana ketentuan teknis sengketa konsumen di BPSK diatur oleh Kementerian Perindustrian dan Perdagangan (Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No. 350/MPP/Kep/12/2001);

- Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara berpendapat bahwa Konsumen adalah pihak yang berkepentingan dan berhak untuk mendapatkan advokasi perlindungan konsumen secara patut. Karena pada kenyataannya konsumen yang berhak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya Penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut adalah konsumen yang mempunyai itikad baik. Dimana konsumen tersebut telah melaksanakan seluruh kewajibannya, tetapi hak-haknya tidak diberikan oleh Pelaku Usaha;
- Namun, dalam perkara ini, pada faktanya Termohon Keberatan (Konsumen) tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kredit, sehingga tidak termasuk dalam konsumen yang beritikad baik. Dengan demikian, sangat naif dan mengada-ada serta tidak berdasarkan

Halaman 27 dari 57 hal.Put. Nomor 1501 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



hukum sama sekali apabila Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara berpendapat Termohon Keberatan (Konsumen) tersebut perlu mendapatkan advokasi dan perlindungan, padahal Pasal 6 huruf b Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, memberikan perlindungan hukum kepada Pelaku Usaha (Pemohon Keberatan) dari tindakan Konsumen (Termohon Keberatan) yang beritikad tidak baik;

- Pelaku Usaha wajib memperlakukan atau melayani Konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

Karena pada faktanya Pemohon Keberatan telah memperlakukan/melayani Termohon Keberatan secara benar dan jujur dimana pada saat pengajuan permohonan kredit, perubahan terhadap perjanjian kredit (restrukturisasi) telah dipelajari, diteliti terlebih dahulu dan telah disepakati serta ditandatangani oleh Termohon Keberatan (tidak ada catatan dari Termohon Keberatan), bahkan pada saat Termohon Keberatan sudah mulai tidak sanggup lagi membayar kewajibannya sebagaimana yang diperjanjikannya, Pemohon Keberatan telah melakukan pendekatan kepada Termohon Keberatan untuk memberikan solusi-solusinya;

Selain itu, Pemohon Keberatan juga tidak pernah membedakan (diskriminatif) terhadap semua konsumen/debiturnya termasuk kepada Termohon Keberatan, hal ini dapat dilihat dari tindakan Pemohon Keberatan terhadap seluruh debitur/konsumennya yang telah wanprestasi, maka Pemohon Keberatan akan melakukan pelelangan terhadap objek Jaminan kredit sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996;

- Pelaku Usaha tidak pernah memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur kepada Konsumen tentang isi Perjanjian Kredit serta apa yang menjadi hak dan kewajiban Konsumen termasuk apabila Konsumen bila telat membayar angsuran perbulannya khususnya mengenai pelelangan yang telah dilakukan oleh Pelaku Usaha melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang ("KPKNL").
- Karena pada faktanya Pemohon Keberatan telah memberikan semua penjelasan mengenai isi dari Perjanjian kredit beserta



Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Kredit ("SKUPK") termasuk hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dimana penjelasan tersebut diberikan sebelum Termohon Keberatan menandatangani Perjanjian Kredit dan SKUPK, bahkan sebelum menandatangani Perjanjian Kredit dan SKUPK tersebut Termohon Keberatan telah membaca kembali Perjanjian Kredit dimaksud dan setelah membaca barulah Termohon Keberatan menandatangani Perjanjian Kredit dan SKUPK tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun sebagai tanda persetujuan dan kesepakatannya dengan Pemohon Keberatan, termasuk juga dasar hukum Konsumen bila telat membayar angsuran bulannya dan bila tidak melakukan pembayaran sama sekali yang bisa mengakibatkan jaminannya dilelang melalui KPKNL sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Hak Tanggungan dan selanjutnya Termohon Keberatan menyetujui dan tidak mempermasalahkannya semua isi dari Perjanjian Kredit dan SKUPK tersebut. Setelah Perjanjian Kredit ditanda tangani oleh Para Pihak (Pemohon Keberatan/Kreditur dan Termohon Keberatan/Debitur), Pemohon Keberatan memberikan kepada Termohon Keberatan berupa Perjanjian Kredit, SKUPK dan daftar angsuran yang menjadi kewajiban debitur atau Termohon Keberatan, yang kesemuanya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kredit;

- Bahwa, pada saat Perjanjian Kredit dan SKUPK ditandatangani oleh Termohon Keberatan, ternyata Termohon Keberatan tidak keberatan atas Perjanjian Kredit dan SKUPK tersebut dan seharusnya apabila Termohon Keberatan tidak setuju dengan isi Perjanjian Kredit dan SKUPK yang telah dibuat, maka Termohon Keberatan pada waktu itu dapat menolak untuk tidak menandatangani Perjanjian Kredit dan SKUPK tersebut sesuai dengan alasannya, jangan setelah Termohon Keberatan menikmati fasilitas kredit dari Pemohon Keberatan dan kemudian tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan (wanprestasi) barulah Termohon Keberatan mempermasalahkan hal tersebut;
- Konsumen dengan menunjukkan itikad baiknya telah membayar



suku bunga angsuran perbulannya;

- Karena pertimbangan dari Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara tidak tuntas mempertimbangkannya hal ini terlihat sekali pertimbangan Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara yang asal-asalan menimbangannya dan tidak serius dalam menangani perkara *a quo* dan yang dimaksud Konsumen yang mempunyai itikad baik dimana konsumen tersebut telah melaksanakan seluruh kewajibannya. Namun, dalam perkara ini, pada faktanya Termohon Keberatan tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kredit, sehingga tidak termasuk dalam konsumen yang beritikad baik, oleh karena itu sangat naif dan mengada-ada serta tidak berdasarkan hukum apabila Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara berpendapat Termohon Keberatan (Konsumen) tersebut Konsumen yang beritikad baik;
- Pelaku Usaha berkewajiban melindungi setiap orang yang memakai Barang dan/atau jasa dari hasil usahanya, sehingga Pelaku Usaha dilarang melakukan suatu perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17 dan 18 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Karena pada faktanya Pemohon Keberatan selalu melindungi Debiturnya dan ikut membantu mencari solusi apabila ada permasalahan yang terjadi dengan Debiturnya, namun dalam perkara *a quo* Termohon Keberatan tetap tidak menyanggupinya atas solusi yang telah diberikan oleh Pemohon Keberatan, sehingga tidak ada dasarnya Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara mempertimbangkan bahwa Pemohon Keberatan telah melanggar Pasal 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17 dan 18 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hal ini patut diduga adanya rekayasa Kasus yang merupakan suatu kebohongan yang menyesatkan dan sesuatu penyesatan yang ada dalam sengketa ini serta menunjukkan dan memperlihatkan bahwa Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara tidak serius dalam menangani sengketa dan patut diduga seakan-akan terdapat suatu konspirasi yang menghendaki untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu;

Halaman 30 dari 57 hal.Put. Nomor 1501 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Karena pada faktanya Pemohon Keberatan telah memberitahukan kepada Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara, sebagaimana yang termuat dalam Surat dari Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen kepada Ketua Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batubara, Perihal: Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor: 688/SPK.3.2/SD/12/2015 tertanggal 31 Desember 2015, yang ditandatangani oleh Direktur Pemberdayaan Konsumen, dimana BPSK tidak memiliki wewenang (Kompetensi Absolut) untuk memeriksa dan memutus sengketa antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan, sebagaimana disebutkan dalam pasal 3 point a, yang menerangkan bahwa: berdasarkan pasal 1338 KUH.Perdata yang menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Oleh karena itu, jika di dalam perjanjian terdapat klausula yang menyatakan secara tegas bahwa apabila terjadi sengketa akan diselesaikan di Pengadilan Negeri maka para pihak dalam perjanjian harus menaati ketentuan tersebut seperti menaati undang-undang. Dengan demikian, BPSK secara absolut tidak memiliki wewenang (kompetensi absolut) untuk menyelesaikan sengketa atas perjanjian tersebut. BPSK baru memiliki wewenang menyelesaikan sengketa atas perjanjian tersebut apabila:

1. Para pihak dalam perjanjian sepakat untuk membatalkan klausula bahwa apabila terjadi sengketa akan diselesaikan di Pengadilan Negeri
2. Setelah klausula yang disebut ada angka 1) dibatalkan, berdasarkan pilihan sukarela dari para pihak yang bersengketa, para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa tersebut di BPSK.

Serta diperkuat juga dengan Surat dari Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia Nomor 06/BPKN/K.3/1/2016, tertanggal 19 Januari 2016, Perihal: Tanggapan Pengaduan Bank BTPN tentang Penyelesaian Sengketa di BPSK Kabupaten Batu Bara, yang pada intinya isi surat tersebut adalah Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia telah menegur/mengingatkan kepada Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPSK Kabupaten Batu Bara yang pada pokoknya mengenai dalam melaksanakan penanganan sengketa konsumen agar berpedoman kepada peraturan perundang-undangan;

Bahwa, menimbang dan mengingat 3 (tiga) Surat yang telah diterima oleh Ketua BPSK Kabupaten Batu Bara tersebut diatas maka, tidak ada alasan bagi Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara untuk mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Termohon Keberatan walaupun Pemohon Keberatan menghadiri atau tidak menghadiri sidang-sidang yang diselenggarakan oleh Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara atas perkara a quo karena Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara telah melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 350/MPP/KEP/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen karena tidak ada persetujuan terlebih dahulu dari Pemohon Keberatan dan juga Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara hanya dapat menyelesaikan sengketa yang memang menjadi wewenangnya berdasarkan pilihan Penyelesaian sengketa yang disetujui atau disepakati oleh Para Pihak yang bersengketa, sehingga pilihan Termohon Keberatan untuk menyelesaikan sengketa melalui Arbitrase di BPSK Kabupaten Batu Bara adalah cacat hukum.

Bahwa, menimbang dan mengingat 2 (dua) Surat yang telah diterima oleh Ketua BPSK Kabupaten Batu Bara, yakni:

Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen kepada Ketua Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batubara, Perihal: Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 688/SPK.3.2/SD/12/2015 tertanggal 31 Desember 2015, yang ditandatangani oleh Direktur Pemberdayaan Konsumen;

Dan Surat dari Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia Nomor 06/BPKN/K.3/1/2016, tertanggal 19 Januari 2016, Perihal: Tanggapan Penganduan Bank BTPN tentang Penyelesaian Sengketa di BPSK Kabupaten Batu Bara; Maka, tidak ada alasan bagi Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara untuk mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Termohon Keberatan walaupun Pemohon Keberatan menghadiri atau tidak

Halaman 32 dari 57 hal.Put. Nomor 1501 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghadiri sidang-sidang yang diselenggarakan oleh Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara atas perkara *a quo*;

Bahwa, disisi lain Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara telah melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 350/MPP/KEP/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen karena tidak ada persetujuan terlebih dahulu dari Pemohon Keberatan dan juga Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara hanya dapat menyelesaikan sengketa yang memang menjadi wewenangnya berdasarkan pilihan Penyelesaian sengketa yang disetujui atau disepakati oleh Para Pihak yang bersengketa, sehingga pilihan Termohon Keberatan untuk menyelesaikan sengketa melalui Arbitrase di BPSK Kabupaten Batu Bara adalah cacat hukum;

- Perjanjian Kredit Beserta Syarat Dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Kredit Isinya Penuh Dengan Klausula Baku Dan Telah Melanggar Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;

Karena pada kenyataannya tidak ada ketentuan/klausula baku yang terdapat dalam Perjanjian Kredit beserta Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Kredit ("SKUPK") terlebih klausula baku yang dilarang oleh Undang-undang Perlindungan Konsumen, karena Perjanjian Kredit beserta SKUPK ditandatangani berdasarkan kesepakatan dan persetujuan bersama antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan (Para Pihak) secara sadar tanpa adanya paksaan dari pihak manapun; Bahwa, Perjanjian Kredit beserta SKUPK tersebut dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip kehati-hatian Bank karena telah menghimpun dana dari masyarakat dan mempertanggung jawabkannya kepada masyarakat, disamping itu terdapat korelasi antara pengaturan klausul Perjanjian Kredit dan SKUPK dengan bentuk perlindungan hukum kepada Termohon Keberatan dalam pemberian kredit oleh Pemohon Keberatan, yaitu pelaku usaha sebagai institusi Bank telah tunduk dan patuh ketentuan Undang Undang Perbankan No. 7 tahun 1992 jo Undang Undang No.10 tahun 1998, juga telah mentaati Surat Edaran/Peraturan Bank



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia *cq* OJK, diantaranya: PBI No.7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah, PBI No.7/7/PBI/2005 Tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah dan PBI No.8/5/PBI/2005 Tentang Mediasi Perbankan. Yang kesemuanya itu menjadi hal yang umum dan wajar dalam praktik perbankan dan menjadi mekanisme dalam dunia Perbankan (sebagai azas *lex specialis derogat legi generalis*);

- Selanjutnya, dalam hubungan hukum yang seimbang dalam Perjanjian Kredit Perbankan, Undang-Undang bukan saja mengatur melindungi nasabah/debitur/konsumen, akan tetapi juga mengatur, menjamin dan melindungi hak-hak kreditur/pelaku usaha yang dalam perkara ini adalah Pemohon Keberatan, karena di samping terdapat hak-hak debitur dalam pemberian kredit, juga menyangkut keselamatan dan kesehatan dunia perbankan berikut asset masyarakat yang dipercayakan pada Bank/Pemohon Keberatan yang dilindungi/dijamin oleh Negara;
- Bahwa, Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara telah salah mengartikan klausula baku yang dilarang dengan mengatakan Perjanjian Kredit dan pengikatan jaminan dengan Hak Tanggungan merupakan klausula baku yang dilarang. Karena Perjanjian Kredit, Pengikatan Jaminan beserta ikutannya (lampiran dan sebagainya) yang telah disepakati dan ditandatangani antara Termohon Keberatan dan Pemohon Keberatan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia antara lain KUH Perdata khususnya Bab III tentang Perikatan, Undang Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan dan Undang Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang Undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan, Surat Edaran/Peraturan bank Indonesia (*cq* OJK), lebih-lebih telah sesuai dengan ketentuan khusus yang merupakan *lex specialis derogate legi generalis*, yaitu Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, sehingga perjanjian yang dibuat adalah sah dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 34 dari 57 hal.Put. Nomor 1501 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dengan dasar-dasar hukum yang diuraikan diatas sangat jelas tidak ada klausula baku dilarang baik dalam Perjanjian Kredit maupun SKUPK sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 18 ayat 1 dan 2 Undang Undang No. 8 Tahun 1999. Oleh karena tidak ada pelanggaran, maka tidak berdasar jika Perjanjian Kredit dan SKUPK dibatalkan;
- Bahwa, disisi lain Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Kredit ("SKUPK") yang dibuat dihadapan Notaris Mardiana Karlini Hutagalung, SH yang berkedudukan di Jakarta Selatan tidak bertentangan dengan Undang-undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, karena SKUPK tersebut dibuat sesuai dengan kedudukan hukum Pemohon Keberatan sebagai pihak dalam Perjanjian Kredit yaitu di Jakarta Selatan dan SKUPK tersebut kemudian disetujui oleh Termohon Keberatan. Sehingga dalam permasalahan ini terlihat sekali kompetensi Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara dalam memahami Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris keliru;
- Lelang yang akan dilakukan oleh Pelaku Usaha atas Objek melalui KPKNL Medan adalah perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan Pasal 26 Undang Undang Hak Tanggungan, Angka 9 tentang penjelasan umum Undang-undang Hak Tanggungan, Pasal 1211 KUHPdata, Pasal 200 ayat (1) HIR, Yurisprudensi MA RI No. 3210.K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- Bahwa, untuk dapat mengetahui apakah lelang eksekusi Hak Tanggungan bertentangan dengan Pasal 26 Undang-Undang Hak Tanggungan, maka perlu dianalisa ketentuannya, sebagai berikut:

"Selama belum ada peraturan perundang undangan yang mengaturnya dengan memperhatikan Pasal 14, peraturan mengenai eksekusi *hypoteek* yang ada pada mulai berlakunya undang-undang ini berlaku terhadap eksekusi Hak Tanggungan";
- Dengan mencermati Pasal 26 tersebut diatas, telah disebut jelas bahwa selama belum ada peraturan perundang undangan yang mengaturnya maka ketentuan mengenai eksekusi hipotik tetap

Halaman 35 dari 57 hal.Put. Nomor 1501 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berlaku, sedangkan pada kenyataannya sebagaimana diketahui bahwa pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan sudah terdapat peraturan perundangan yang mengaturnya sesuai Pasal 1 angka 4 Jo. Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan No. 93/Pmk.06/2010 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.106/Pmk.06/2013 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No. 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang mengatur terkait pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dilakukan oleh KPKNL;

- Kemudian, apakah Keputusan Menteri Keuangan tersebut sebagai peraturan perundang-undangan? hal ini jelas terlihat dalam Pasal 8 ayat (1) Undang Undang No. 12/2011, menegaskan:
- “Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Undang Undang No. 12/2011 mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, dan seterusnya.”
- Dengan demikian Peraturan Menteri juga sebagai salah satu jenis peraturan perundang undangan, sehingga Peraturan Menteri Keuangan No. 93/PMK.06/2010 Tahun 2010 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.106/PMK.06/2013 Tahun 2013 masih diakui sebagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga jelas Peraturan Menteri Keuangan adalah bukan Perundang-undangan adalah penafsiran yang sangat keliru;
- Disamping hal tersebut diatas, bahwa proses lelang eksekusi Hak tanggungan oleh Pemohon Keberatan sudah memenuhi semua persyaratan maupun proses yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga Lelang dapat dilaksanakan oleh KPKNL walaupun tidak ada peminat sah secara hukum dan tidak melanggar



hukum. Dengan demikian jelas dan tidak dapat terbantahkan lagi bahwa sudah ada peraturan mengenai pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan, sehingga semua dalil termohon kebearatan sudah seharusnya ditolak karena pelaksanaan lelang sudah sesuai dengan Undang-undang no 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.106/PMK.06/2013 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No.93/Pmk.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang mengatur pelaksanaan eksekusi hak tanggungan Berdasarkan hal tersebut jelas tidak bertentangan dengan:

- Pasal 1211 KUH Perdata;
- Pasal 224 HIR/258 Rbg;
- Yurisprudensi MA RI No. 3210.K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986, terlebih Yurisprudensi tersebut sudah tidak relevan karena lahir sebelum Undang-Undang Hak Tanggungan.

Dikarenakan, Perjanjian kredit yang telah disepakati oleh dan antara Pelaku Usaha/Kreditor (Pemohon Keberatan) dengan Konsumen/Debitur (Termohon Keberatan) telah sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata serta Pasal 1338 KUH Perdata yang lebih-lebih telah sesuai pula dengan ketentuan khusus yang merupakan *lex specialis derogate legi generalis* yaitu Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, sehingga perjanjian yang dibuat adalah sah menurut hukum serta tidak bertentangan dengan Undang-undang Perlindungan Konsumen dan ketentuan isi kesepakatan bersama antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan bukan merupakan klausula baku yang dilarang oleh Pasal 18 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 sebagai parameter yang bisa dijadikan acuan untuk menentukan apakah klausula baku yang ada dalam Perjanjian antara Bank dengan Debitur termasuk dalam klausul baku yang dilarang;

- Bahwa, Pemohon Keberatan telah melaksanakan Perjanjian baik sebelum ditandatangani dan dilaksanakannya Perjanjian



dengan Termohon Keberatan, dimana Pemohon Keberatan (kreditur) merupakan Pelaku Usaha yang beritikad baik, melaksanakan pencairan pinjaman (*rill*), memberikan kesempatan untuk membayar sesuai kesepakatan, memberikan tenggang waktu yang cukup kepada Debitur, memberikan restrukturisasi perjanjian, yang kesemuanya dimaksudkan untuk melaksanakan substansi/isi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan dari para pihak, baik tentang sikap dan prilakunya yang nyata dan pada akal sehat serta keadilan secara obyektif untuk menilai keadaan menurut norma-norma yang obyektif, hal tersebut merupakan cerminan dari Pasal 1338 ayat (3) BW diatur tentang “Perjanjian Harus Dilaksanakan Dengan Itikad Baik”;

- Bahwa, terdapat korelasi antara pengaturan klausul perjanjian kredit dengan penyelarasan/penyesuaian Bentuk perlindungan hukum kepada nasabah/konsumen itu sendiri dalam pemberian kredit Oleh Bank BTPN (Pelaku Usaha), yaitu Pemohon Keberatan sebagai institusi Bank telah tunduk dan patuh terhadap ketentuan Undang-Undang Perbankan, Undang UndangPK serta peraturan dari Bank Indonesia, diantaranya yaitu ketentuan PBI Nomor: 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah, PBI Nomor: 7/7/PBI/2005 Tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah dan PBI Nomor 8/5/PBI/2005 Tentang Mediasi Perbankan. Yang kesemuanya itu menjadi hal yang umum dan wajar dalam praktik perbankan dan menjadi mekanisme dalam dunia Perbankan (sebagai azas *lex specialis derogat legi generalis*);
- Bahwa, dalam hubungan hukum yang seimbang dalam perjanjian kredit perbankan Undang-undang bukan saja mengatur melindungi nasabah/debitur/konsumen, akan tetapi harus pula menjamin dan melindungi hak hak Kreditur/Pelaku Usaha (Bank), karena di samping terdapat hak hak debitur, dalam pemberian kredit juga menyangkut keselamatan dunia perbankan berikut asset masyarakat. Oleh karenanya menjadi patut dan wajar apabila terdapat klausul penjaminan kewajiban debitur/konsumen yang debitur/konsumen itu sendiri telah

Halaman 38 dari 57 hal.Put. Nomor 1501 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



dijelaskan dan dengan sadar menandatangani pada awal perjanjian kredit (sebelum pencairan kredit);

- Bahwa, justru akta kesepakatan berupa Perjanjian Kredit beserta Syarat Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Kredit tersebut secara hukum masih berlaku sah dan mengikat para pihak baik (Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan. Oleh karenanya, klausula klausula dalam isi perjanjian kredit beserta turunannya oleh pihak haruslah dianggap secara hukum sebagai akta yang benar dan mengikat karena tidak ada atau belum ada syarat pembatalan maupun kebatalan (*presumptio iustae causa vermoeden van rechtmatigheid*). Dan Perjanjian Kredit (akta-akta autentik tersebut) telah ditandatangani secara sadar dan dibuat / dilakukan dihadapan pejabat/Notaris yang berwenang sebagai kesepakatan kehendak para pihak yang membuat, maupun telah sesuai berdasar hukum sehingga sah seluruh akta akta autentik tersebut. (vide: Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No. 702 K/Sip/1973 Tanggal 5 September 1973);
- Bahwa, terkait dengan proses pelaksanaan lelang Hak Tanggungan telah diatur dalam Pasal 6, Pasal 11 ayat (2) huruf 2, Pasal 14, Pasal 20 ayat (1) huruf a dan huruf b Undang-Undang No.4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah menyatakan dan mengatur sebagai berikut:
Pasal 6:
"Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut."
Pasal 11 ayat 2 huruf e:
"Janji bahwa pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual atas kekuasaan sendiri obyek Hak Tanggungan apabila debitor cidera janji";
Pasal 14:
 - Sebagai tanda bukti adanya Hak Tanggungan, Kantor Pertanahan menerbitkan sertipikat Hak Tanggungan sesuai dengan peraturan per- undang-undangan yang berlaku;
 - Sertipikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada

Halaman 39 dari 57 hal.Put. Nomor 1501 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



ayat (1) memuat irah-irah dengan kata-kata "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

- Sertipikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berlaku sebagai pengganti *grosse acte Hypotheek* sepanjang mengenai hak atas tanah;
- Kecuali apabila diperjanjikan lain, sertipikat hak atas tanah yang telah dibubuhi catatan pembebanan Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dikembalikan kepada pemegang hak atas tanah yang bersangkutan;
- Sertipikat Hak Tanggungan diserahkan kepada pemegang Hak Tanggungan.”;

Pasal 20 ayat (1) huruf a dan huruf b:

“(1) Apabila debitur cidera janji, maka berdasarkan:

- a. hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual obyek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, atau
- b. titel eksekutorial yang terdapat dalam sertipikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), obyek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan dengan hak mendahului dari pada kreditor-kreditor lainnya”;

- Bahwa, di dalam ketentuan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) telah jelas adanya kesepakatan bersama bahwa Pemohon Keberatan (Kreditur) sebagai pemegang Hak Tanggungan memiliki hak untuk menjual atas kekuasaan sendiri obyek hak tanggungan jika Termohon Keberatan (Debitur) ingkar janji/wanprestasi. Terlebih lebih sertifikat hak tanggungan memiliki irah irah; “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang hal tersebut memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa, berdasarkan pada ketentuan-ketentuan di atas, dalam hal Termohon Keberatan selaku Debitur telah ingkar janji /



wanprestasi, maka Pemohon Keberatan selaku Kreditur berhak untuk dengan seketika menjalankan hak-hak dan wewenang yang timbul dari atau berdasarkan Perjanjian Jaminan (Akta Pemberian Hak Tanggungan), Termasuk namun tidak terbatas pada melakukan pelelangan dimuka umum terhadap barang-barang jaminan yang merupakan obyek Hak Tanggungan;

- Bahwa, Pemohon Keberatan sebagai pemegang hak tanggungan, untuk menjual obyek hak tanggungan tidak perlu meminta persetujuan dari pemberi Hak Tanggungan dan pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan tersebut harus melalui pelelangan umum yang dalam hal ini adalah proses lelang dilakukan melalui KPKNL yang telah memenuhi syarat dan prosedur sesuai ketentuan. Hal ini diperkuat oleh Prof. DR. ST. Remy Sjahdeini, S.H. dalam bukunya berjudul "Hak Tanggungan (asas-asas, ketentuan-ketentuan pokok dan masalah yang dihadapi oleh Perbankan)" dalam halaman 164 yang Tergugat I kutip sebagai berikut:
- "Hak Tanggungan bertujuan untuk menjamin utang yang diberikan pemegang Hak Tanggungan kepada Debitor. Apabila debitor cidera janji, tanah (hak atas tanah) yang dibebani dengan Hak Tanggungan itu berhak dijual oleh pemegang Hak Tanggungan tanpa persetujuan dari pemberi Hak Tanggungan dan pemberi Hak Tanggungan tidak dapat menyatakan keberatan atas penjualan tersebut;
- Agar pelaksanaan penjualan itu dapat dilakukan secara jujur (fair), Undang Undang HT mengharuskan agar penjualan itu dilakukan melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku"
- Bahwa kembali ditegaskan oleh Prof. Dr. ST. Remy Sjahdeini, S.H. dalam bukunya berjudul "Hak Tanggungan (asas-asas, ketentuan-ketentuan pokok dan masalah yang dihadapi oleh Perbankan)" dalam halaman 46 yang Tergugat I kutip sebagai berikut:
- "Pasal 6 Undang Undang HT itu memberikan hak bagi pemegang Hak Tanggungan untuk melakukan parate eksekusi, artinya pemegang Hak Tanggungan tidak perlu bukan saja memperoleh persetujuan dari pemberi Hak Tanggungan, tetapi



juga tidak perlu meminta penetapan dari pengadilan setempat apabila akan melakukan eksekusi atas Hak Tanggungan yang menjadi jaminan utang debitor dalam hal debitor cidera janji. Pemegang Hak Tanggungan dapat langsung datang dan meminta kepada Kepala Kantor Lelang untuk melakukan pelelangan atas objek Hak Tanggungan yang bersangkutan”;

- Dengan demikian, jelas memberikan dasar dan kekuatan hukum mengikat terhadap proses lelang sampai dengan Risalah Lelang yang diterbitkan oleh Kantor Lelang adalah sah dan bukanlah suatu Perbuatan Melawan Hukum karena sebelum dilaksanakannya lelang telah diberitahukan kepada pemberi hak tanggungan dan memenuhi asas publisitas dengan pengumuman yang telah dilakukan serta telah memenuhi syarat administrasi yang dipersyaratkan sesuai ketentuan hukum terkait pelaksanaan lelang tersebut sebagaimana telah diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

- a. Undang Undang No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan;
- b. Peraturan Menteri Keuangan PMK No.93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, yang diantaranya mengatur mengenai pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan oleh KPKNL;
- c. Peraturan Menteri Keuangan No. 106/PMK.06/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No. 93/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;

G. Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan membatalkan Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara No. 46/Pts-Arb/BPSK/BB/2017 Tanggal 27 April 2017;

1. Bahwa, Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara tidak mempertimbangkan bahwa permasalahan antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan merupakan sengketa keperdataan biasa dimana terdapat perbuatan dan hubungan hukum Perjanjian Kredit dengan jaminan yang telah dibebani Hak Tanggungan dengan irah irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa” dalam hal mana Termohon Keberatan telah Wanpretasi/Ingkar Janji untuk memenuhi kewajibannya kepada Pemohon Keberatan, sehingga ketentuan pelelangan di muka umum



berdasarkan ketentuan Undang Undang Hak Tanggungan No. 4 tahun 1996, atas barang jaminan menjadi melekat;

2. Di samping itu, Majelis BPSK Batubara juga tidak mempertimbangkan azas hukum bahwa setiap perikatan memiliki konsekuensi hukum adanya azas konsensualisme bagi yang membuatnya sebagaimana ditetapkan Pasal 1338 KUHPdata yang menetapkan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya;
 3. Bahwa, pertimbangan Majelis BPSK Batu Bara dalam perkara *a quo* yang demikian nyata nyata bertentangan dengan azas keabsahan suatu akta outentik (*presumptio iustae Causa – Vermoeden van rechtmatigheid*). Dimana perjanjian kredit beserta syarat dan ketentuan umum pemberian fasilitas kredit telah ditandatangani secara sadar dan dibuat sesuai kesepakatan para pihak, yang diikuti dengan pengikatan jaminan yang dibebani Hak Tanggungan di hadapan Notaris/PPAT, sehingga sah pula pernyataan kehendak bersama tersebut dan perbuatan hukumnya telah berlangsung. Hal ini dibuktikan dengan keadaan/kondisi dimana pada saat penandatanganan perjanjian kredit dan atau pengikatan jaminan, Termohon Keberatan menyatakan setuju atas isi perjanjian tersebut dan dengan sukarela menandatangani Perjanjian Kredit dan atau Pengikatan Jaminan;
 4. Bahwa, dalam hubungan hukum yang seimbang dalam Perjanjian Kredit perbankan undang undang bukan hanya melindungi Nasabah/Debitur/Konsumen, akan tetapi harus pula menjamin dan melindungi hak hak Kreditur/Pelaku Usaha (Bank), karena dalam pemberian kredit di samping terdapat hak hak debitur, juga menyangkut keselamatan/keamanan dana masyarakat yang dipercayakan pada Bank/Pemohon Keberatan;
 5. Bahwa, selain itu dari apa yang kami uraikan dalam point diatas menunjukkan ketidakseriusan Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara dalam upaya mencari keadilan yang seadil adilnya bagi Termohon Keberatan dan Pemohon Keberatan karena nyata nyata Termohon Keberatan tidak mentaati instruksi instansi vertikal diatasnya serta tidak memperhatikan ketentuan undang undang secara keseluruhan dalam pertimbangan dan penetapan putusannya;
- Bahwa, hal yang membuktikan tidak adanya itikad baik dari Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPSK Kabupaten Batu Bara dalam mencari/menemukan keadilan yang seadil-adilnya dalam perkara *a quo* adalah dari kenyataan dimana walaupun Instansi vertikal yang menjadi atasan BPSK Kabupaten Batu Bara yaitu Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia sudah dengan jelas dan tegas melarang BPSK Kabupaten Batu Bara memeriksa sengketa apabila para pihak sudah memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri, (*vide*: Surat Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen No.688/SPK.3.2/ SD/12/2015 tanggal 31 Desember 2015 serta Surat Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia No. 06/BPKN/K.3/1/2016, tanggal 19 January 2016). Namun, Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara tetap memeriksa dan memutus sengketa antara Termohon Keberatan dengan Pemohon Keberatan;

Bahwa, ketidaktaatan Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara pada instruksi atasannya juga menimbulkan keraguan atas integritas dan kompetensi Pimpinan BPSK Kabupaten Batu Bara serta Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara yang memeriksa perkara *a quo*, dalam menjalankan fungsi dan tanggungjawab yang sesungguhnya dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sebagaimana yang diamanatkan Undang Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana diamanatkan Undang undang Undang Undang RI Nomor 28 Tahun 1999;

Dengan demikian, berdasarkan fakta-fakta dan dasar hukum tersebut di atas, mohon Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan membatalkan Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara No. 46/Pts-Arb/BPSK/BB/IV/2017 Tanggal 27 April 2017.

H. Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 46/Pts-Arb/BPSK/BB/IV/2017 Tanggal 27 April 2017 melebihi wewenang yang diperbolehkan hukum (*ultra vires*);

1. Bahwa, Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara No. 46/Pts-Arb/BPSK/BB/IV/2017 Tanggal 27 telah mengadili dan memutus dengan melebihi apa yang menjadi kewenangannya (*Ultra vires*). Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara hanyalah mengadili sengketa Konsumen termasuk di dalamnya berwenang menetapkan ganti rugi.

Halaman 44 dari 57 hal.Put. Nomor 1501 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Namun, ironisnya Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara dalam perkara *a quo* telah terlalu jauh memutuskannya yakni:

- menyatakan Pemohon Keberatan yang akan melakukan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Medan adalah perbuatan melawan hukum;
 - menyatakan tidak sah dan batal demi hukum, Penetapan Lelang dan Pelaksanaan Lelang yang telah ditetapkan/dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) selaku Instansi Pemerintah dibawah Departemen Keuangan;
 - Menghukum Pemohon Keberatan untuk membatalkan lelang yang akan dan/atau telah dilakukan dengan cara Lelang Eksekusi Hak Tanggungan melalui KPKNL Medan;
 - Menghukum Pemohon Keberatan untuk menghapus biaya denda tunggakan, pinalty, bunga berjalan maupun lainnya;
2. Bahwa, pada faktanya Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara telah keliru dalam menerapkan pertimbangannya, Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara tidak mempertimbangkan bahwa dana pinjaman dari Pemohon Keberatan tersebut sudah diterima dan digunakan oleh Termohon Keberatan yang kemudian ditengah perjalanan pelaksanaan Perjanjian Kredit tersebut, Termohon Keberatan melakukan cidera janji yang membuat kerugian bagi Pemohon Keberatan, Tentu hal tersebut akan menimbulkan kerugian bagi pemohon keberatan dan menjadi preseden buruk dunia perbankan. Sehingga dalam perkara *a quo* apakah Termohon Keberatan yang telah melakukan perbuatan ingkar janji masih layak harus dilindungi? Dengan demikian, berdasarkan fakta-fakta dan dasar hukum tersebut diatas, mohon Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan membatalkan Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara No. 46/Pts-Arb/BPSK/BB/IV/2017 tanggal 27 April 2017;

Bahwa, berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon Keberatan mohon kepada Pengadilan Negeri Stabat agar memberikan putusan sebagai berikut:

- Membatalkan Putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kabupaten Batu Bara Nomor: 46/Pts-Arb/BPSK-BB/IV/2017 tanggal 27 April 2017;

Halaman 45 dari 57 hal.Put. Nomor 1501 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Mengadili Sendiri:

Primair:

- a. Menerima dan mengabulkan Permohonan Keberatan Atas Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara No. 46/Pts-Arb/BPSK/BB/IV/2017 tanggal 27 April 2017 dari Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;
- b. Menolak Permohonan/gugatan Termohon Keberatan (Konsumen) yang di ajukan kepada BPSK Kabupaten Batu Bara untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
- c. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara tidak berwenang mengadili perkara ini;
- d. Menyatakan Pemohon Keberatan merupakan Kreditur yang beritikad baik;
- e. Menyatakan Termohon Keberatan telah melakukan perbuatan Wanprestasi;
- f. Menyatakan Pemohon Keberatan berhak untuk mengambil pelunasan atas sisa hutang Termohon Keberatan melalui lelang eksekusi terhadap sisa jaminan kredit yang dijaminan oleh Termohon Keberatan;
- g. Menghukum Termohon Keberatan untuk segera menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada Pemohon Keberatan;
- h. Menghukum Termohon Keberatan untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan dalam perkara ini;
- i. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul;

Subsida:

Apabila berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap keberatan tersebut di atas, Termohon Keberatan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Tentang Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)
 - Bahwa,Termohon Keberatan menolak keberatan seluruhnya dalil- dalil Pemohon Keberatan, kecuali yang diakuinya secara tegas dalam jawaban ini;
 - Bahwa,menurut Pasal 45 ayat (1) UUPK Nomor 8 tahun 1999 berbunyi:
"Konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui Lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha atau melalui peradi/an yang berada di lingkungan peradilan Umum";
Pasal 52 UUPK Nomor 8 tahun 1999 tentang Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berbunyi:

Halaman 46 dari 57 hal.Put. Nomor 1501 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Melaksanakan pengawasan dan penye/esaian sengketa konsumen dengan cam me/alui Mediasi atau Arbitrase atau Konsiliasi;
 - b. Memberikan Konsultasi perlindungan konsumen;
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
 - d. Melaporkan kepada penvidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam undang-undang ini;
 - e. Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
 - f. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa per/indungan konsumen;
 - g. Memanggil Pelaku usaha yang diduga telah melakukan Pelanggaran terhadap Perlindunegn Konsumen;
 - h. Memanggil dan menghadirkan saksi-saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap undang-undang ini;
 - i. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan Pelaku usaha saksi-saksi ahli atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h yang tidak bersedia memenuhi pemanggilan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
 - j. Mendapatkan.meneliti dan/atau menilai surat.dokumen atau a/at bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
 - k. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian dipihak konsumen. Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan kansumen;
 - l. Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang Undang ini;
- Bahwa, dalam UUPK Nomor 8 tahun 1999 jo. Kepmen Perindag Nomor: 350/Kep/MPP/12/2001 tidak ada disebutkan larangan bagi konsumen untuk memilih penyelesaiannya di BPSK mana?;
 - Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2010 pada pasal (2) nya menyatakan "Bahwa setiap konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya dapat menggugat pelaku usaha melalui BPSK di tempat domlsili konsumen atau BPSK yang terdekat";
 - Undang Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase, keputusan mencantumkan irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Halaman 47 dari 57 hal.Put. Nomor 1501 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berwenang mutlak menangani masalah ini.

II. Tentang Keberatan

1. Bahwa, Termohon Keberatan menolak keberatan Pemohon Keberatan seluruhnya kecuali yang diakui secara tegas dalam jawaban ini;
2. Bahwa, Termohon Keberatan telah menandatangani Surat pernyataan memilih penyelesaian sengketa secara Arbitrase di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK);
3. Bahwa, dalam Undang Undang No. 8 Tahun 1999 tidak ada melarang atau mengancam batal apabila konsumen saja yang memilih arbitrase di BPSK, sedangkan Pelaku Usaha tidak memilih, sehingga BPSK berwenang menyelesaikan masalah aquo;
4. Bahwa, Termohon Keberatan/dahulu disebut Konsumen tidak pernah diberikan penjelasan secara rinci tentang isi Perjanjian Kredit yang dibuat secara sendiri oleh Pemohon Keberatan/dahulu Pelaku Usaha atau tidak diberikan Polis Asuransi dan/atau akta pemberian hak tanggungan berbentuk salinan atau fotocopy oleh Pemohon Keberatan/dahulu Pelaku Usaha sehingga Termohon Keberatan/dahulu Konsumen tidak mengetahui Hak serta kewajiban Termohon Keberatan, Hal ini jelas bertentangan dengan Pasal 4 Huruf (c) undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa "hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa";
5. Bahwa, berdasarkan "Pasal 45 ayat (2) menyebutkan bahwa: "Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui Peradilan atau diluar Peradilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa";

Penjelasan:

Bahwa dalam perkara aquo Termohon Keberatan telah tepat memilih penyelesaian sengketa konsumen di BPSK Kabupaten Batu Bara, karena konsumen adalah termasuk dalam para pihak, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 45 ayat 1, 2 dan 3 UUPK Nomor: 8 tahun 1999, (BPSK Lembaga Negara resmi yang tepat untuk menyelesaikan sengketa antara konsumen dan Pelaku Usaha;

6. Bahwa, Pemohon Keberatan/dahulu pelaku usaha telah berulang kali di panggil oleh BPSK secara patut untuk menggunakan haknya, akan tetapi tidak pernah datang, sehingga menurut Pasal 54 ayat (4) Undang Undang

Halaman 48 dari 57 hal.Put. Nomor 1501 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen *juncto* keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor: 350/Kep/MPP/12/2001 tentang pelaksanaan tugas dan wewenang BPSK pada Pasal 36 ayat (3) menyatakan "bilamana pada persidangan ke II (dua) konsumen tidak hadir, maka gugatannya dinyatakan gugur demi hukum. sebaliknya jika tidak ada usaha yang tidak hadir, maka gugatan konsumen dikabulkan oleh Majelis BPSK tanpa kehadiran Pelaku Usaha (*verstek*)", sehingga sepatutnya BPSK mengabulkan gugatan konsumen sekarang Termohon Keberatan Karena Pemohon Keberatan/dahulu Pelaku Usaha telah melepaskan haknya untuk bersidang di BPSK tersebut;

7. Bahwa berdasarkan Pasal SS Undang Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa "Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Wajib mengeluarkan putusan paling lambat dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah gugatan diterima. Sedangkan Kepmenperindag Pasal 26 Kep Menperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen menyatakan "(1) Ketua BPSK memanggil pelaku usaha secara tertulis disertai dengan copy permohonan penyelesaian sengketa konsumen, selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan penyelesaian sengketa diterima secara benar dan lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16. Maka berdasarkan kesimpulan Majelis putusan BPSK dikeluarkan 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah berkas-berkas sengketa dinyatakan lengkap dan benar oleh Majelis BPSK;
8. Bahwa amar Putusan BPSK pada poin 4 yang menyatakan "menyatakan pelaku usaha tidak menjelaskan secara rinci tentang isi Perjanjian Kredit/Perjanjian Pembiayaan), Polis Asuransi kepada konsumen" adalah subsider (Pendapat lain dari Majelis perkara *aquo et bono*). Dalam perkara *a quo* Majelis Arbitrase BPSK Batu Bara tidak berlebihan dalam memutuskan perkara *aquo*, seperti yang disebutkan dalam keberatan Pemohon Keberatan pada halaman 11 (sebelas) point 4 (empat);
9. Bahwa, surat Peringatan Pemohon Keberatan terhadap Termohon Keberatan yang ke III (tiga) tanggal 21 september 2016 Nomor 5004044/SP3/7000/0916 disebut dalam Surat Peringatan tersebut turut merupakan rujukan Surat Peringatan ke-I tanggal 02 Agustus 2016 Nomor 5004044/SPI/7000/0816 dan Surat Peringatan ke II tanggal 22

Halaman 49 dari 57 hal.Put. Nomor 1501 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2016 Nomor 5004044/SPI/7000/0816 penjualan agunan yang akan dilakukan Pemohon Keberatan adalah terhadap agunan kredit Termohon Keberatan adalah merupakan cacat hukum dan tidak sah, karena untuk menjual objek hak tanggungan harus berdasarkan pasal 26 Undang Undang Hak Tanggungan Nomor 4 tahun 1996 yang mengaturnya dengan memperhatikan Pasal 14 Peraturan mengenai eksekusi hypoteek yang ada mulai berlakunya Undang Undang ini, berlaku terhdap eksekusi hak tanggungan, sehingga selama belum ada peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan Pasal 6 Undang Undang Hak tanggungan tersebut, maka eksekusi hypoteek yaitu harus melalui Pengadilan Negeri setempat, atau dengan kata lain "Pasal 6 Undang Undang Hak Tanggungan tidak dapat berdiri sendiri karena Pasal 26 Undang Undang Hak Tanggungan sebagai Pasal pelaksananya" dan oleh karena pelaksanaan atau hukum acaranya dari Pasal 26 Undang Undang Hak Tanggungan adalah merujuk pada Pasal 224 HIR/258 Rbg, maka pelaksanaan eksekusinya ataupun lelang tersebut harus melalui fiat eksekusi Pengadilan Negeri, bukan melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);

10. Bahwa, menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3210 K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 yang menyatakan bahwa: Pelaksanaan Pelelangan yang tidak dilaksanakan atas Penetapan/Fiat Ketua Pengadi/an Negeri, maka lelang umum tersebut telah bertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 Rbg sehingga tidak sah, sehingga Pelaksanaan Parate Eksekusi Harus melalui Fiat Pengadilan Negeri, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3210 K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 juga didukung oleh buku II Pedoman Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 KMA/002/SK/I/1994 tertanggal 29 April 1994 yang menyatakan: “ untuk menjaga agar tercapai maksud dan tujuannya, maka sebelum lelang dilaksanakan, terlebih dahulu kreditur dan debitur dipanggil oleh Ketua Pengadilan Negeri untuk mencari jalan keluarnya”;
11. Bahwa, dengan tindakan Pemohon Keberatan yang akan dan /atau telah melaksanakan lelang eksekusi Hak tanggunga yang menjadi Jaminan Konsumen dimuka umum/lelang melalui perantara Kantor Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) adalah merupakan perbuatan Melawan Hukum karena bertentangan dengan:
 - Pasal 26 Undang Undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4

Halaman 50 dari 57 hal.Put. Nomor 1501 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1996 yang mengharuskan eksekusi hak tanggungan menggunakan Pasal 224 HIR/258 Rbg yang mengharuskan ikut campur ketua Pengadilan Negeri, (bukan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/PMK.06/2010 jo. Peraturan menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 106/PMK.06/2013);

- angka 9 Penjelasan umum Undang Undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor: 4 Tahun 1996 yang menyatakan "agar ada kesatuan pengertian dan kepastian penggunaan ketentuan tersebut," maka ditegaskan lebih lanjut dalam Undang Undang ini, bahwa sebelum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya maka Peraturan mengenai eksekusi hypoteek yang diatur dalam HIR/Rbg berlsku terhadap eksekusi hakj Tanggungan;
- Pasal 1211 KUHPerdara yang mengharuskan lelang melalui Pegawai Umum Pengadilan Negeri;
- Pasal 200 ayat (1) HIR yang mewajibkan Ketua Pengadilan Negeri (dalam perkara aquo Pengadilan Negeri Stabat) untuk memerintahkan Kantor Lelang untuk menjualnya (bukan Pelaku Usaha yang meminta kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang/KPKNL);
- Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3210 K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 yang menyatakan bahwa Pelaksanaan Pelelangan yang tidak dilaksanakan atas penetapan/ fiat Ketua Pengadilan Negeri, maka lelang umum tersebut bertentangan Pasal 224 HIR/258 Rbg., sehingga tidak sah sehingga Pelaksanaan Parate eksekusi harus melalui fiat Ketua Pengadilan Negeri;
- Undang Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan yang menyebutkan jenis hirarki, Peraturan Perundang-undangan adalah:
 - Undang Undang Dasar Tahun 1945;
 - Ketetapan MPR;
 - Undang-Undang/Perpu;
 - Peraturan Pemerintah;
 - Peraturan Presiden;
 - Peraturan daerah provinsi;
 - Peratursn daerah ;

Halaman 51 dari 57 hal.Put. Nomor 1501 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan Peraturan Menteri keuangan Republik Indonesia (*in cassu*) Nomor : 93/PMK.06/2010 *juncto* Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 106/PMK.06/2013 idak termasuk jenis Peraturan Perundang-undangan, apalagi Pasal 26 Undang Undang Hak Tanggungan Nomor: 4 Tahun 1996 tidak ada memerintahkan bahwa Peraturan Pelaksanaanya adalah Peraturan Menteri Keuangan. Bahwa, sebagai acuan (pertimbangan) hukum dapat dilihat Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor: 02/Pdt.Sus/2016/PN.Sim tanggal 27 April 2016 yang menguatkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor: 489/ arbitrase/BPSK-BB/XI/2015 tanggal 16 Februari 2016;

13. Bahwa, sebagaimana yang terwujud dan dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan dan menerangkan bahwa Konsumen mempunyai kedudukan yang setara dan seimbang dengan Pelaku Usaha, adalah yaitu:

- Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi "bahwa Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada Konsumen";
- Pasal 1 angka 2 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen yang berbunyi "Bahwa, Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain maupun mahluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan".
- Pasal 1 angka 3 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen yang berbunyi "bahwa pelaku Usaha adalah setiap orang persorangan atau badan usaha baik berbentuk badan hukum maupun badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian dalam menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi";
- Pasal 1 angka 4 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen yang berbunyi: "bahwa dalam setiap bernda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun

Halaman 52 dari 57 hal.Put. Nomor 1501 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak bergerak,dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan,yang dapat diperdagangkan,dipakai,dipergunakan,atau dimanfaatkan oleh Konsumen";

14. Bahwa,dari bunyi beberapa Pasal tersebut diatas dapat diperoleh suatu petunjuk atau kesimpulan bahwa, Pelaku Usaha berkewajiban melindungi terhadap setiap orang yang atau memakai barang dan/atau jasa dari hasil kegiatan usahanya;
15. Bahwa,secara umum diketahui (*notoir*) diketahui dan dilihat oleh masyarakat bahwa kedudukan Konsumen sangatlah lemah bila berhadapan dengan Pelaku Usaha sehingga Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) diberi tugas dan wewenang untuk pengawasan pencantuman klausula baku demi meningkatkan harkat dan martabat Konsumen;
16. Bahwa, sangatlah jelas sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan hukum Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 46/Pts-Arb/BPSK-BB/IV /2017 tanggal 27 April 2017 yang mengungkap hubungan hukum bahwa termohon Keberatan adalah Konsumen dai Termohon Keberatan sebagai Pelaku Usaha,sehingga hubungan hukum yang demikian haruslah dipayungi dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen merupakan sebuah Lex specialis deropte lex i:eneralis dan penanganannya telah diatur secara tegas menurut Undang-Undang tersebut sehingga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Sehingga berdasarkan uraian diatas,Maka Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 46/Pts-Arb/BPSK-BB/IV/2017 tanggal 27 April 2017 dalam perkara *a quo* telah sesuai dan tidak sedikitpun bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Bahwa, berdasarkan jawaban-jawaban ilmiah yang telah Termohon Keberatan uraikan diatas,Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) justru sudah sangat mendalami Undang Undang Perlindungan Konsumen Nomor: 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan sangat kaya bacaan dan juga rujukan,sehingga telah memberikan Putusan yang dipandang tepat dan adil menurut rasa keadilan yang patut dituruti menurut hukum. Sehingga,Keberatan dari Pemohon Keberatan/dahulu Pelaku Usaha haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak diterima atau

Halaman 53 dari 57 hal.Put. Nomor 1501 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikesampingkan, dan Pengadilan Negeri Stabat melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini memberikan Putusan yang dipandang tepat dan adil menurut rasa keadilan yang patut dituruti menurut hukum;

Bahwa, terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Stabat telah memberikan putusan Nomor 25/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN.Stb tanggal 26 Juli 2017 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon Keberatan untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan keberatan Pemohon Keberatan untuk sebagian;
2. Menyatakan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor: 46/Pts-Arb/BPSK/BB/IV/2017 tanggal 27 April 2017 tidak dapat diterima dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
3. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara tidak berwenang mengadili perkara ini;
4. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Stabat tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Keberatan pada tanggal 14 Agustus 2017, kemudian terhadap putusan tersebut, Termohon Keberatan mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Agustus 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 25/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN.Stb yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Stabat, permohonan tersebut disertai/diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 23 Agustus 2017;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Pemohon Keberatan pada tanggal 29 Agustus 2017, kemudian Pemohon Keberatan mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 7 September 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

Keberatan Pertama:

- A. Tentang tidak berwenang atau melampaui wewenang;

Halaman 54 dari 57 hal.Put. Nomor 1501 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, *Judex Facti* salah dalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan bahwa BPSK tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, sedangkan menurut Pasal 52 huruf (a) UUPK Nomor 8 tahun 1999 *juncto* Pasal 45 ayat (1) menyatakan:
 1. Pasal 52 huruf (a) "Tugas dan Wewenang BPSK meliputi melaksanakan pengawasan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara melalui Mediasi atau Arbitrase atau Konsiliasi";
 2. Pasal 45 ayat (1) "Konsumen yang dirugikan dapat menggugat Pelaku Usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara Konsumen dengan Pelaku Usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum" sehingga *Judex Facti* tidak berwenang atau melampaui wewenangnya;

Keberatan Kedua:

B. Tentang salah dalam menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;

- Bahwa, menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 1 tahun 2006 tentang Tata Cara Mengajukan Keberatan Terhadap Keputusan BPSK pada Pasal 6 ayat (3) menyatakan:
 - (3) "Keberatan terhadap Putusan arbitrase BPSK dapat diajukan apabila memenuhi persyaratan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yaitu:
 - a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
 - b. Setelah putusan arbitrase BPSK diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan, atau;
 - c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa";
 - (4) "Dalam hal keberatan diajukan atas dasar sebagaimana dimaksud ayat (3) Majelis Hakim dapat mengeluarkan pembatalan putusan BPSK";
 - (5) "Dalam hal keberatan diajukan atas dasar alasan lain diluar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (3), Majelis Hakim dapat mengambil sendiri sengketa konsumen yang bersangkutan";
 - (6) "Dalam mengadili sendiri, Majelis Hakim wajib memperhatikan ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999";

Halaman 55 dari 57 hal.Put. Nomor 1501 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan, *Judex Facti* dalam keputusannya sama sekali tidak ada membuat keputusan Mengadili Sendiri sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2006 tersebut diatas, tetapi hanya membuat keputusan "Mengadili" saja apalagi *Judex Facti* tidak ada membuat pertimbangan Pasal (3) PERMA Nomor 1 Tahun 2006 tersebut, sehingga *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dalam kasus aquo telah melanggar PERMA Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Mengajukan Keberatan Terhadap Putusan BPSK sebagaimana disebutkan di atas;

Keberatan Ketiga:

C. Tentang lalai mematuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya peraturan yang bersangkutan;

- Bahwa, segala sesuatu yang telah disebutkan pada Keberatan Pertama maupun Keberatan Kedua secara *mutatis mutandis* termasuk dalam Keberatan Ketiga ini, maka tidak perlu untuk diulangi lagi;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, pertimbangan *Judex Facti* sudah tepat dan benar;

Bahwa permasalahan hukum antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi adalah persoalan wanprestasi yang dilakukan oleh pihak Pemohon Kasasi terhadap Termohon Kasasi yang bersumber pada perjanjian kredit sehingga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara, tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa perkara *a quo* karena hal itu adalah merupakan kewenangan dari peradilan umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 25/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN.Stb tanggal 26 Juli 2017 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: MUNIR HAMID tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan ditolak, maka Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **MUNIR HAMID**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh anggota-anggota tersebut dan Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-Anggota,
Ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.,
Ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.,

Ketua,
Ttd./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.,

Panitera Pengganti,
Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.,

Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp 6.000,00
2. Redaksi	: Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi	: Rp 489.000,00
Jumlah	: Rp 500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.,
NIP.19591207 198512 2 002

Halaman 57 dari 57 hal.Put. Nomor 1501 K/Pdt.Sus-BPSK/2017